

# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS KESEHATAN

## UPTD RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

Alamat : Jl. H. M. Amin KM. 10 RT. 03 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72273, Email : <a href="mailto:rsud.tanbu@gmail.com">rsud.tanbu@gmail.com</a> Tlp/Fax : 0811 5040 540/(0518) 6070767

# KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR NOMOR: B/445/1501/RSUD-ADMKEU.1/V/2024

#### **TENTANG**

## PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU

## DIREKTUR RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa dengan adanya evaluasi standar pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara untuk memberikan kepastian, meningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perlu penyesuaian standar pelayanan publik RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu;

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 68);
- 12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/831/RSUD/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI

ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman

Noor Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU meliputi:

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

2. Instalasi Rawat Jalan

3. Instalasi Rawat Inap

4. *Intensive Care Unit* (ICU)

5. Gizi

6. Kebidanan

7. Neonatologi

8. Radiologi

9. Unit Transfusi Darah (UTD)

10. Instalasi Bedah Sentral (IBS)

11. Depo Instalasi Gawat Darurat (IGD)

12. Depo Rawat Inap

13. Depo Rawat Jalan

14. Rekam Medis

15. *Medical Check Up* (MCU)

16. Ambulans

17. Keamanan

18. Pendaftaran

19. Pelayanan Diklat

20. Pelayanan Loper

21. Pelayanan Pengaduan

22. Hubungan Masyarakat (HUMAS)

23. Penerimaan Pegawai Baru

24. Penerimaan Keuangan

25. Parkir

26. Teknologi Informasi (TI)

27. Kesehatan Lingkungan

28. Pemulasaran Jenazah

29. Patologi

30. Hemodialisa

31. Endoscopy

32. Laundry

33. CSSD

34. IPSRS

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.

**KEEMPAT** 

: Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor: B/445/459/RSUD-ADMKEU.1/I/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** 

: Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetankan di Sepunggur pedia 4 paggal 20 Mei 2024
DIREKTOR RSUD,

RUMAH SAKTUMU DARAH
M.H. ANDI ABDURAMUM NOOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR NOMOR: B/445/1501/RSUD-ADMKEU.1/V/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

## PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

	ndar Pelayanan Instalasi Gawa	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	BPJS: 1. KTP / KK 2. Kartu BPJS 3. Surat Rujukan FKTP (Bila ada)  Umum: 1. KTP/KK 2. Surat rujukan FKTP (Bila ada)  Asuransi Perusahaan: 1. KTP/ KK 2. Surat pengantar (bagi pasien jaminan perusahaan)  BPJS Ketenagakerjaan: 1. KTP/ KK 2. Kartu BPJS TK 3. Surat pengantar dari perusahaan  Jasa Raharja: 1. KTP/ KK 2. Laporan kepolisian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Pasien masuk ke IGD</li> <li>Pasien di arahkan oleh petugas untuk berbaring di tempat tidur</li> <li>Keluarga pasien atau pendamping melakukan registrasi di tempat pendaftaran</li> <li>Pasien diperiksa oleh dokter IGD</li> <li>Pasien menerima edukasi dari dokter</li> <li>Pasien yang tidak gawat dan tidak darurat dapat pulang/dirawat jalan dengan diberikan resep obat pulang</li> <li>Pasien dengan gawat darurat dan perlu dirawat inap dikonsultasi ke DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) untuk diberikan terapi lebih lanjut</li> <li>pasien yang tidak dapat ditangani di IGD, pasien akan dirujuk ke fasilitas Kesehatan yang lain melalui aplikasi SISRUTE</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 8 (Delapan) jam

4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup tarif Nomor 4 tahun 2024 dan paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	Kegawatdaruratan medik     Kegawatdaruratan trauma     Kegawatan obstetri dan ginekologi     Kegawatan neonatus
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara :  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR : www.lapor.go.id

	anan <i>(manufacturing)</i>		TT '
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	$\begin{vmatrix} 1. \end{vmatrix}$	Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		4.	Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
		8.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		9.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
		10.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik

2.	Sarana Prasarana dan/	1. Ruang triase
۷٠	atau fasilitas	2. Ruang observasi sesuai triase
	atau iasiiitas	
		3. Ruang tindakan trauma
		4. Ruang isolasi
		5. Ruang dekontaminasi
		6. Ruang tindakan obstetri dan
		ginekologi
		7. Ruang tindakan neonatus
		8. Tempat tidur perawatan
		9. Komputer, ATK
		10. Alat kesehatan
		11. Meubeleur
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan yang berlaku
		terkait kegiatan rumah sakit
		2. Memahami peraturan yang berlaku
		terkait Pelayanan Publik
		3. Memiliki sikap ramah, teliti,
		cekatan/responsif, komunikatif,
		sopan santun, kestabilan emosi,
		disiplin dan kerjasama
4.	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan
		2. Bidang Penunjang
		3. Bidang Keperawatan
		4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Sub Bidang Perencanaan dan
		Keuangan
		6. Tim Satuan Pengawas Internal
5.	Jumlah Pelaksana	Terdiri dari dokter 19 orang, perawat 21
		orang, bidan 11 orang, Loper 10 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan Dokter, Bidan dan
		Perawat
		2. Ketersediaan obat di depo IGD
		3. Ketersediaan pelayanan penunjang
7.	Jaminan Keamanan dan	1. SOP pada diagnosis penyakit dan
	Keselamatan Pelayanan	tindakan medis
		2. Keselamatan Pasien
		3. Kerahasiaan penyakit pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat
		2. Hasil Laporan <i>Handling complain</i>
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional
		4. Laporan hasil Standar Pelayanan
		Minimal (SPM)

2. Standar Pelayanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Baru Umum     a. Kartu identitas (KTP/KK/KIA     /SIM/PASPOR)     b. Kwitansi pembayaran
		<ul> <li>2. Pasien Baru BPJS</li> <li>a. Kartu identitas (KTP/KK/KIA/SIM/PASPPOR)</li> <li>b. Kartu BPJS</li> <li>c. Surat Rujukan dari FKTP</li> </ul>
		3. Pasien Baru Perusahaan a. Kartu identitas (KTP/KK/KIA/SIM/PASPOR) b. Surat pengantar bagi pasien penjamin perusahaan

	4. Pasien Lama Umum /berbayar a. Kartu berobat b. Kwitansi pembayaran c. Surat kontrol ( untuk pasien kontrol)
	<ul> <li>5. Pasien Lama BPJS</li> <li>a. Kartu berobat</li> <li>b. Kartu BPJS</li> <li>c. Surat rujukan dari faskes tingkat pertama</li> <li>d. Surat kontrol (untuk pasien kontrol)</li> </ul>
	<ul> <li>6. Pasien Lama Perusahaan</li> <li>a. Kartu berobat</li> <li>b. Surat pengantar bagi pasien jaminan perusahaan</li> <li>c. Surat kontrol (untuk pasien kontrol)</li> </ul>
	7. Pasien Fastract lama umum a. Kartu berobat b. Kwitansi pembayaran c. Surat kontrol (untuk pasien kontrol)
	8. Pasien fastrack lama bpjs a. Kartu berobat b. Surat rujukan dari FKTP
	<ul> <li>9. Fastrack lama perusahaan <ul> <li>a. Kartu berobat</li> <li>b. Surat pengantar untuk pasien penjamin perusahaan</li> <li>c. Surat kontrol (untuk pasien kontrol)</li> </ul> </li> <li>10. Pasien Fastrack baru umum <ul> <li>a. Kartu identitas</li> <li>b. Kwitansi pembayaran</li> </ul> </li> <li>11. Pasien fastrack baru BPJS <ul> <li>a. Kartu identitas</li> <li>b. Kartu BPJS</li> <li>c. Surat rujukan dari FKTP</li> </ul> </li> <li>12. Pasien Fastrack baru perusahaan <ul> <li>a. Kartu identitas</li> <li>b. Surat pengantar untuk pasien penjamin perusahaan</li> </ul> </li> </ul>
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ul> <li>A. PASIEN RAWAT JALAN</li> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian sesuai dengan klinik tujuan dan cara pembayaran</li> <li>2. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas pendaftaran sesuai nomor antrian</li> <li>3. Pasien dengan jaminan Perusahaan mengurus Surat Jaminan Ketenagakerjaan/kontrak di Loket adminitrasi</li> </ul>

- 4. Pasien menuju ke loket pendaftaran
- 5. Pasien BPJS mengurus Surat Eligibitas Peserta (SEP) di Loket BPJS
- 6. Pasien menuju loket pendaftaran membawa SEP
  - a. Pasien Baru
  - Pasien menyerahkan nomor antrian dan kartu identitas diri (KTP/SIM/KK/KIA/Paspor) kepada petugas pendaftaran
  - Pasien menerima Nomor Rekam Medis baru
  - Pasien umum/berbayar, pasien melakukan pembayaran di loket administrasi
  - Pasien menyerahkan rincian pembayaran dan kwitansi pendaftaran ke petugas pendaftaran
  - Untuk pasien BPJS, pasien menyerahkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) kepada petugas
  - Untuk pasien Perusahaan, pasien menyerahkan Surat Jaminan ketenagakerjaan/kontrak yang sudah diproses sebelumnya kepada petugas
  - Pasien menerima kartu berobat
  - Pasien menunggu di klinik yang dituju
  - Pasien dipanggil oleh petugas
  - Pasien diperiksa oleh dokter
  - Pasien diedukasi tentang hasil pemeriksaannya
  - Pasien diarahkan ke laboratorium atau radiologi bila diperlukan
  - Pasien kembali lagi ke klinik untuk menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang
  - Pasien diedukasi lagi tentang hasil pemeriksaannya
  - Pasien menerima resep
  - Pasien menuju ke apotik untuk mengambil obat

#### b. Pasien Lama

- Pasien menyerahkan nomor antrian dan Kartu Berobat ke petugas pendaftaran
- Pasien umum/berbayar, pasien melakukan pembayaran di loket administrasi

- Pasien menyerahkan rincian pembayaran dan kwitansi pendaftaran ke petugas pendaftaran
- Pasien BPJS, pasien menyerahkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) kepada petugas
- Pasien Perusahaan, pasien menyerahkan Surat Jaminan ketenagakerjaan/kontrak yang sudah diproses sebelumnya kepada petugas
- Pasien menerima kartu berobat
- Pasien menunggu di klinik yang dituju
- Pasien dipanggil oleh petugas
- Pasien diperiksa oleh dokter
- Pasien di edukasi tentang hasil pemeriksaannya
- Pasien diarahkan ke laboratorium atau radiologi bila diperlukan
- Pasien kembali lagi ke klinik untuk menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang
- Pasien di edukasi lagi tentang hasil pemeriksaannya
- Pasien menerima resep
- Pasien menuju ke apotik untuk mengambil obat

#### B. PASIEN FASTTRACK

- 1. Pasien datang dan diskrining oleh petugas
- 2. Pasien mendatangi loket Fasttrack yang tersedia
- 3. Pasien menyerahkan berkas administrasi kepada petugas
  - a. Pasien Lama BPJS
    - 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
    - 2) Pasien menyerahkan Surat Rujukan dari Faskes Tingkat Pertama (FKTP) ke petugas
    - 3) Pasien menyerahkan Surat Kontrol (untuk pasien kontrol)
  - b. Pasien Lama Umum / Berbayar
    - 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
    - Pasien menyerahkan surat kontrol (untuk pasien kontrol)
  - c. Pasien Lama Perusahaan
    - 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
    - 2) Pasien menyerahkan surat pengantar dari perusahaan
    - 3) Pasien menyerahkan surat kontrol (jika pasien kontrol)

		d. Pasien Baru BPJS
		1) Pasien menyerahkan kartu
		identitas
		2) Pasien menyerahkan Surat
		Rujukan dari faskes tingkat pertama (FKTP)
		e. Pasien Baru Umum / Berbayar
		1) Pasien menyerahkan kartu
		identitas
		f. Pasien Baru Perusahaan
		1) Pasien menyerahkan kartu identitas
		2) Pasien menyerahkan surat pengantar dari Perusahaan
		4. Pasien diarahkan ke ruang tunggu poliklinik
		5. Pasien di panggil oleh petugas
		6. Pasien diperiksa oleh petugas
		7. Pasien di edukasi tentang hasil
		pemeriksaannya 8. Pasien diarahkan ke laboratorium
		atau radiologi bila diperlukan
		pemeriksaan penunjang
		9. Pasien kembali lagi ke klinik untuk
		menyerahkan hasil pemeriksaan
		penunjang 10. Pasien di edukasi lagi tentang
		hasil pemeriksaannya
		11. Pasien menerima resep
		12. Pasien menuju ke apotik
		untuk mengambil obat
3	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 60 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 Tahun 2024 dan Tarif Paket InaCBG'S
5	Produk Pelayanan	1. Klinik Penyakit Dalam
		2. Klinik Jiwa
		3. Klinik Anak
		4. Klinik Gigi /gigi endodonsi 5. Klinik Syaraf
		6. Klinik Rehabilitasi Medik
		7. Klinik THT
		8. Klinik Kulit dan Kelamin
		9. Klinik Mata 10. Klinik Bedah
		11. Klinik Kebidanan
		12. Klinik Psikologi
		13. Klinik VCT
		14. Klinik Paru
		15. Klinik Dot's 16. Klinik Geriatri
		17. Klinik Gerlatti 17. Klinik Orthopedi
		18. Klinik Endoscopy
		19. Klinik KB
		20. Klinik MCU
6	Penanganan Pengaduan	Pengaduan dapat dilakukan secara:
	Saran dan Masukan	a. Langsung:
		Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing
1		ar arm maonis maonis
1		b. Media elektronik:

Email : <u>humasrsud8@gmail.com</u>
Whatsapps : 08115040540
Website :
rsud.tanahbumbukab.go.id
Instagram : rsud_tanah_bumbu
Fanspage : RSUD Tanah Bumbu
Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

NO	dar Pelayanan Rawat Inap KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. PASIEN PESERTA BPJS a. Surat pengantar masuk rumah sakit IGD/poliklinik b. Kartu identitas berobat c. Kartu identintas (KTP,Kartu Keluarga dan KIA untuk anak d. Surat rujukan jika ada e. Kartu BPJS  2. PASIEN UMUM a. Surat pengantar masuk Rumah sakit dari IGD/poliklinik b. Kartu identitas (KTP, kartu keluarga dan KIA untuk anak) c. Kartu identitas berobat d. Surat rujukan jika ada
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Pasien membawa surat pengantar rawat inap ke TPPRI (Tempat pendaftaran pasien rawat inap)</li> <li>Pasien menerima edukasi terkait hak kelas untuk pasien BPJS dan pilihan kelas untuk pasien umum beserta tarif ruangan dan sarana prasarana sesuai hak kamar.</li> <li>Keluarga pasien mengurus jaminan sesuai dengan jenis jaminanaya.</li> <li>Pasien diantarkan oleh petugas rumah sakit untuk transfer kerawat inap sesuai dengan hak kamar</li> <li>Pasien diterima diruang rawat inap sesuai kelas perawatan.</li> <li>Pasien diberikan asuhan keperawatan 7. Pasien mendapatkan perawatan asuhan Medis dan asuhan keperawatan/ kebidanan</li> <li>Pasien sudah dinyatakan boleh pulang atau pasien pulang atas permintaan sendiri</li> <li>Keluarga pasien melakukan pembayaran kekasir dan kan mendapatkan bukti pembayaran dari kasir</li> <li>Pasien mendapatkan edukasi tentang rencana perawatan lanjutan dirumah, obat yang harus diminum dan surat kontrol kepada pasien dan keluarga.</li> <li>Pasien pulang         <ul> <li>Dirujuk: Pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain akan diantar ambulance didampingi oleh</li> </ul> </li> </ol>

		perawat/bidan pendamping rumah sakit - Pasien yang meninggal dijemput ke kamar jenazah
3	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari (24 Jam)
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024 Paket INA CBG'S
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>VVIP</li> <li>VIP</li> <li>Kelas 1</li> <li>Kelas 2</li> <li>Kelas 3 Bedah</li> <li>Kelas 3 Penyakit dalam</li> <li>Kelas 3 Anak</li> <li>Kelas 3 Isolasi Paru</li> <li>Konseling ASI</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:  Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:  Email : humasrsud8@gmail.com Whatsapps : 08115040540  Website : rsud.tanahbumbukab.go.id Instagram : rsud_tanah_bumbu Fanspage : RSUD Tanah Bumbu Sp4n-LAPOR : www.lapor.go.id

_		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		3. SUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang
		keselamatan pasien 5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 (Pasal 20) Tentang
		Jaminan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI
		Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah ASI
		8. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial

		10. Peraturan Menteri Kesehatan
		RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang
		Klasifikasi dan Perizinan Rumah
		Sakit
		11. Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 7 Tahun 2021 tentang
		Perubahan Keempat atas Peraturan
		Menteri Kesehatan Nomor 71
		Tahun 2013 tentang Pelayanan
		Kesehatan pada Jaminan
		Kesehatan Nasional
		12. Peraturan Menteri Kesehatan
		Republik Indonesia Nomor 21
		tahun 2021 Tentang Pelayanan
		Kesehatan Kehamilan. Melahirkan
		dan Kontrasepsi
		13. Peraturan Menteri Kesehatan
		Republik Indonesia Nomor 24
		Tahun 2022 Tentang Rekam Medik
2	Sarana Prasaran dan/atau	a. VIPP
	fasilitas	1) TV
		2) Kulkas
		3) Dispenser
		4) AC
		5) Sofa Bed untuk penunggu
		6) Tambahan interior ruangan
		b. VIP
		1) TV
		2) Kulkas
		3) AC
		4) Sofa bed untuk penunggu
		c. Kelas 1
		(1) AC
		(2) Satu kamar 1 Pasien
		d. Kelas 2
		(1) Kipas anggin
		(2) Satu kamar 2 Pasien
		e. Kelas 3 bedah
		(1) AC
		(2) Satu kamar 4 Pasien
		f. Kelas 3 interna
		(1) AC
		(2) Satu kamar 4 Pasien
		` '
		g. Kelas 3 anak
		(1) AC (2) Satu kamar 4 Pasien
		(2) Satu kamar 4 Pasien
		h. Kelas 3 Isolasi paru
		(1) Kipas anggin
2	Kananatanai D.1.1	(2) Satu kamar 4 pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan yang berlaku
		terkait kegiatan di rumah sakit
		2. Memahami peraturan yang berlaku
		terkait pelayanan publik
		3. Memiliki sikap ramah, teliti,
		cekatan/responsif, komunikatif,
		sopan santun, kestabilan emosi,
		disiplin dan kerjasama
		4. Memiliki STR dan SIPP
		5. Memiliki SPK dan RKK
4	Pengawas internal	1. Bidang Keperawatan
		2. Bidang Penunjang
		3. Bagian umum dan kepegawaian
L	I .	

		4. Sub bidang perencanaan dan
		keuangan
		5. Tim satuan pengawas internal
5	Jumlah pelaksana	Terdiri dari :
		Dokter Spesialis 27 orang
		Dokter umum 23 orang
		Dokter gigi 2 orang
		Perawat 81 orang
		Bidan 12 orang
		Loper 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan Dokter Spesialis
		2. Pelayanan diberikan dengan
		mengutamakan upaya peningkatan
		mutu dan keselamatan pasien
		3. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah
		Sakit
7	Jaminan keamanan dan	1. SOP pelayanan keperawatan/
	keselamatan pelayanan	kebidanan
	1 3	2. Panduan Asuhan Keperawatan/
		Kebidanan
		3. Petugas mempunyai Sertifikat
		Kompetensi, STR, SIPP/ SIKB, SPK-
		RKK, SIP
		4. Kerahasiaan penyakit pasien
		5. Alat Medis Terkalibrasi Setiap Tahun
		6. Adanya CCTV
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat
		2. Hasil Laporan Handling complain
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional
		4. Laporan hasil Standar Pelayanan
		Minimal (SPM)

4. Standar Pelayanan *Intensif Care Unit* (ICU)

No		
	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan berkas administrasi; a. Pasien BPJS 1) Surat Keterangan Perawatan 2) Kartu BPJS b. Pasien JKN 1) Surat Keterangan Perawatan 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (FC 3 lembar) 3) FC KTP 3 lembar 4) FC Kartu Keluarga 3 lembar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien Masuk ICU  a. Pasien dari IGD / Ranap/OK  1) Pasien didampingi petugas dengan membawa Berkas Rekam Medis  2) Pasien/keluarga menerima Edukasi bersedia di rawat di ruang ICU  3) Pasien menerima edukasi bersedia dilakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru jika terjadi henti jantung dan Henti Nafas  4) Pasien/keluarga Menerima Edukasi dilakukan tindakan

alat ventilasi mekanik jika terjadi gagal nafas 5) Pasien/keluarga telah menerima administrasi edukasi tarif pelayanan di ICU 2. Pasien Keluar ICU a. Pasien Alih Rawat Inap di Bangsal telah stabil Pasien memenuhi syarat keluar ICU. Pasien didampingi oleh petugas ke ruang rawat inap Pasien masuk keruang rawat inap b. Pasien Meninggal Pasien dirapikan Pasien dibawa oleh petugas ke kamar jenazah Keluarga pasien menerima Hasil pemeriksaan penunjang (contoh: Foto Rontgen) dan surat keterangan kematian Keluarga pasien menyelesaikan pembayaran administrasi c. Pasien APS Pasien/Keluarga menerima edukasi kemungkinan vang terjadi jika pasien dibawa pulang dengan kondisi belum memenuhi syarat keluar ICU. Keluarga mengisi pernyataan pulang atas permintaan sendiri. Hasil pemeriksaan penunjang (contoh: Foto Rontgen) diberikan kepada keluarga Keluarga pasien menyelesaikan pembayaran administrasi d. Pasien Di Rujuk ke RS yang lebih tinggi Keluarga telah menerima Edukasi alasan di rujuk, dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut, serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya. Keluarga pasien menyelesaikan pembayaran administrasi Pasien didampingi oleh petugas yang memantau kondisi pasien selama di perjalanan. Pasien sampai dirumah sakit rujukan dengan menggunakan mobil ambulance 3. Jangka Waktu | Setiap Hari (24 Jam) Pelayanan Biaya / Tarif Sesuai Perbub Nomor 4 Tahun 2024

5.	Produk Pelayanan	Pelayanan di ICU meliputi :
	-	1. Pelayanan resusitasi jantung paru
		2. Pelayanan pengelolaan jalan
		nafas, termasuk intubasitrakeal
		dan penggunaan ventilator
		mekanik
		3. Pelayanan terapi Oksigen
		4. Pelayanan Monitoring Hemodinamik
		5. Pelayanan pemasangan kateter vena sentral
		6. Pelayanan pemasangan kateter doule lumen
		7. Pelayanan pemantauan EKG, pulse
		oksimetri dan tekanan darah non
		invasive
		8. Pelayanan pemberian nutrisi enteral
		dan parenteral
		9. Pemakaian obat inotropic, vasoaktif,
		dan antiaritmia.
6.	Penanganan	Pengaduan dapat dilakukan secara:
	Pengaduan, Saran dan	
	Masukan	Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing
		b. Media elektronik:
		Email : <u>humasrsud8@gmail.com</u>
		Whatsapps : 08115040540
		Website :
		rsud.tanahbumbukab.go.id
		Instagram : rsud_tanah_bumbu
		Fanspage : RSUD Tanah Bumbu
		Sp4n-LAPOR: <u>www.lapor.go.id</u>

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI</li> </ol>
		Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien 5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 (Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan
		6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		7. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri

	Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1778 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan ICU di Rumah Sakit
2. Sarana Prasarana	RUANG:
dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang pasien 4 bed</li> <li>Nurse station</li> <li>Ruang Spoelhoek</li> <li>Ruang penyimpanan</li> <li>Ruang edukasi dokter</li> <li>Ruang petugas</li> <li>Ruang Tunggu Keluarga</li> <li>Kamar mandi petugas</li> <li>Kamar mandi umum</li> </ol>
	FASILITAS PERALATAN ICU:
	<ol> <li>Ventilator</li> <li>Alat Hisap Lendir</li> <li>Bed Side monitor</li> <li>Defibrilator</li> <li>Pompa Infus</li> <li>Pompa Syring</li> <li>USG Portable</li> <li>EKG</li> <li>Tempat Tidur elektrik Khusus</li> <li>Hepafilter stand</li> </ol>
	11. Oksigen sentral ALAT KEPERAWATAN DI RUANG ICU:
	<ol> <li>Trolley Emergency</li> <li>Meja Trolley Pagar</li> </ol>
	3. Meja Trolley Biasa
	<ul><li>4. Examination Lamp</li><li>5. Matras Dekubitus Set</li></ul>
	6. X Ray Lamp / Film viewer
	7. Bed side cabinet
	<ul><li>8. Trolley Dressing</li><li>9. Chamber Nebu Anak</li></ul>
	10. Stetoskop Dewasa
	<ul><li>11. Tiang Infus Trolley</li><li>12. Tiang Infus Bed</li></ul>
	13. Regulator O2
	<ul><li>14. Laringoskop Anak</li><li>15. Laringoskop Dewasa</li></ul>
	16. Torniquet
	17. Penlight
	18. Termometer Digital 19. Pispot Plastik
	20. Easymove Flexible
	21. BVM Dewasa 22. BVM Anak
	23. BVM Bayi
	<ul><li>24. Dopler</li><li>25. Manset Arteri Line</li></ul>
	26. Spygnomanometer

		27. Pharmacy Trolley
		28. Trolley Kom 2 Lubang
		29. KOM Besar mandi
		30. Tabir Ro
		PERALATAN RUMAH TANGGA DI ICU :
		1. Tirai
		2. Lemari (kaca slide) 3. AC
		4. Lemari Besi 2 Pintu
		5. Loker Slide 4 Pintu
		6. Lemari Loker 12 Pintu
		7. Lemari Loker 4 Pintu
		8. Meja Kayu
		9. Wastafel
		10. Kulkas
		11. Telepon
		12. Kunci Inggris
		13. Whiteboard
		14. Komputer Set
		_
		15. Kursi 3 Besi Panjang
		16. Bak Sampah
		17. Jam Dinding
		18. Box CSSD
		19. Blood Safety Pack UTD
		20. Kasur Lipat
		21. Rak Sepatu
		22. Keranjang Linen
		LINEN BIDANG KEPERAWATAN DI RUANG
		ICU:
		1. Seprei
		2. Sarung bantal
		3. Selimut
		4. Baju Pasien
		· ·
		5. Gown petugas
3.	Vomnotonoi Dololraono	1 Venela Instalaci ICII adalah dalatan
٥.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Instalasi ICU adalah dokter
		spesialis anestesiologi
		2. Perawat harus sudah terlatih dan
		bersertifikat bantuan hidup dasar dan
		lanjut
		3. Minimal 50% dari jumlah seluruh
		perawat, terlatih dan bersertifikat ICU
		dewasa dan komprehensif
		4. Perawat telah dikredensial minimal PK II
4.	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan
		2. Bidang Penunjang
		3. Bidang Keperawatan
		4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
		6. Tim Satuan Pengawas Internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang dokter spesialis anastesi
J.	o dililati i ciansalia	2. Seluruh konsulan dokter spesialis di RS
		3. 15 orang perawat
6.	Iaminan Delawanan	81
υ.	Jaminan Pelayanan	1.SDM yang kompeten dibidangnya 2.Ketersediaan obat
		3. Ketersediaan pelayanan penunjang
		4. Adanya SPM
		5. Adanya SPO
		6. Sarana prasarana pendukung
1		

7.	Jaminan Keamanan	1. Kerahasiaan penyakit pasien
	dan Keselamatan	2. Pemenuhan hak pasien
	Pelayanan	3. Pelaksanaan pasien safety
	-	4. Adanya SPO dan PAK
		5. SPK dan RKK
		6.SIP
8.	Evaluasi Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	2. Hasil Laporan Handling complain
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional
		4. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal
		(SPM)

5.Stan	dar Pelayanan Gizi	
No	Komponen	Uraian
No 1.	Komponen Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Rawat Jalan a. umum 1. KTP/KK 2. Kartu berobat 3. Pengantar diagnosa dokter 4. Surat pengantar kontrol ke Instalasi Gizi (jika pasien pernah rawat inap) b. BPJS kesehatan/Ketenagakerjaan 1. KTP/KK 2. Kartu BPJS 3. Surat Rujukan dari FKTP 4. Surat pengantar kontrol ke Instalasi Gizi (jika pasien pernah rawat inap) c. Asuransi Perusahaan yang telah kerjasama 1. KTP/KK 2. Surat Pengantar/Jaminan dari Perusahaan 3. Surat pengantar kontrol ke Instalasi gizi (jika pasien pernah rawat inap)
		B. Pasien Rawat Inap
		1. Pasien sudah di rawat inap Rumah Sakit
		(MRS)
2.	Sistem, Mekanisme	A. Pasien Rawat Jalan Umum
	dan Prosedur	1. Pasien ke pendaftaran
	Pelayanan	2. Pasien melakukan pembayaran di loket administrasi/ke kantor kas Bank BPD Kalsel
		3. Pasien periksa ke klinik rawat jalan
		4. Pasien konsul ke ruang konsultasi gizi dengan membawa pengantar diagnosa
		dengan membawa pengantai diagnosa dokter dari klinik rawat jalan
		5. Pasien mendapatkan edukasi dan diberikan leafleat berisi informasi diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi
		6. Pasien melakukan pembayaran di loket administrasi/kantor kas bank BPD
		Kalsel 7. Pasien mengambil antrian obat di apotek
		8. Pasien melakukan pembayaran di loket administrasi/kantor kas bank BPD Kalsel
		9. Pasien mendapatkan obat 10. Pasien pulang

- B. Pasien Rawat Jalan BPJS kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi Perusahaan yang telah kerjasama
  - 1. Pasien ke pendaftaran
  - 2. Pasien periksa ke klinik rawat jalan
  - 3. Pasien konsul ke ruang konsultasi gizi dengan membawa pengantar diagnosa dokter dari klinik rawat jalan
  - 4. Pasien mendapatkan edukasi dan diberikan leafleat berisi informasi diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi
  - 5. Pasien Pasien mengambil antrian obat di apotek
  - 6. Pasien mendapatkan obat
  - 7. Pasien Pulang
- C. Pasien Rawat Inap Umum
  - 1. Pasien masuk rawat inap
  - 2. Pasien mendapatkan assesment gizi:
    - a. Antropometri
    - b. Anamnesa riwayat makan, riwayat personal, pembacaan pemeriksaan laboratorium dan fisik klinis (bila ada) dan dianalisa semua data assesment gizi
  - 3. Pasien ditetapkan diagnosis gizi
  - 4. Pasien mendapatkan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leafleat diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi
  - 5. Pasien mendapatkan makan dan minum selama rawat inap di RSUD sesuai dengan diet yang disarankan
  - 6. Pasien sehat,
  - 7. Pasien/keluarga pasien menyelesaikan pembayaran diloket administrasi
  - 8. Pasien pulang dengan membawa surat kontrol
- D. Pasien Rawat Inap BPJS kesehatan/Ketenagakerjaan/Asuransi Perusahaan yang telah kerjasama
  - 1. Pasien Rawat Inap Umum
  - 2. Pasien masuk rawat inap
  - 3. Pasien mendapatkan assesment gizi:
    - a. Antropometri
    - b. Anamnesa riwayat makan, riwayat personal, pembacaan pemeriksaan laboratorium dan fisik klinis (bila ada) dan dianalisa semua data assesment gizi
  - 4. Pasien ditetapkan diagnosis gizi
  - 5. Pasien mendapatkan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leafleat diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi
  - 6. Pasien mendapatkan makan dan minum selama rawat inap di RSUD sesuai dengan diet yang disarankan
  - 7. Pasien sehat, pasien pulang dengan membawa surat kontrol
- E. Pasien Kontrol Umum
  - 1. Pasien mendaftar dengan membawa surat kontrol dari instalasi gizi

3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Pasien melakukan pembayaran di loket administrasi/kantor kas bank BPD Kalsel</li> <li>Pasien ke ruang konsultasi gizi</li> <li>Pasien mendapatkan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leafleat diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi</li> <li>Pasien pulang</li> <li>Pasien Kontrol BPJS kesehatan/Ketenagakerjaan/Asuransi Perusahaan yang telah kerjasama</li> <li>Pasien mendaftar dengan membawa surat kontrol dari instalasi gizi</li> <li>Pasien ke ruang konsultasi gizi</li> <li>Pasien mendapatkan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leafleat diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi</li> <li>Pelayanan Gizi rawat jalan : ≤ 30 Menit</li> <li>Pelayanan Gizi rawat Inap :≤ 30 Menit</li> <li>Pelayanan Penyelenggaraan makanan terbagi dalam 3 waktu penyajian makanan utama dan 2 kali penyajian Snack.yaitu a. Makanan Pagi Jam : 06.00 WITA b. Snack Pagi Jam : 09.30 WITA c. Makan Siang Jam : 12.00 WITA d. Snack Sore Jam : 15.00 WITA</li> </ol>
		e. Makan Malam Jam : 17.00 WITA
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024 Paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Gizi rawat jalan
		2. Pelayanan Gizi rawat Inap
6.	Penanganan	3. Pelayanan Penyelenggaraan makanan Pengaduan dapat dilakukan secara:
0.	Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Langsung: Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing b. Media elektronik: Email : humasrsud8@gmail.com Whatsapps : 08115040540 Website : rsud.tanahbumbukab.go.id Instagram : rsud_tanah_bumbu Fanspage : RSUD Tanah Bumbu Sp4n-LAPOR : www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> </ol>

	T	
		5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		Nomor 11 Tahun 2017 tentang
		keselamatan pasien
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		129/Menkes/SK/II/2008 tentang
		standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang
		Pedoman Higiene Sanitasi Jasaboga
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78
		Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan
		Gizi Rumah Sakit.
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
		Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
		Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi.
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33
		Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan
		_
		Pangan.
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
		Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan
		Perizinan Rumah Sakit
		13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
		Rekam Medik
		14. Keputusan direktur RSUD dr.H.Andi
		Abdurrahman Noor N0.645.3/090/SK-
		RSUD/2017 Tentang Pedoman Pelayanan
		Gizi
2.	Sarana Prasarana	
	dan/atau fasilitas	1. Ruang Penerimaan bahan makanan
		2. Ruang Penyimpanan bahan makanan
		basah
		3. Ruang Penyimpanan bahan makanan
		kering
		4. Ruang / Area Persiapan
		5. Ruang pembagian/penyajian makanan
		6. Ruang cuci
		7. Meja distribusi Makanan
		8. Meja Distribusi
		9. Rak Alat Makan
		10. Lemari alat Makan
		11. Alat pemanas
		12. Food Troly
		<ul><li>13. Timbangan makanan</li><li>14. Blender</li></ul>
		I/I KIANGAT
1		
		15. Lemari Dingin
		<ul><li>15. Lemari Dingin</li><li>16. Freezer</li></ul>
		<ul><li>15. Lemari Dingin</li><li>16. Freezer</li><li>17. Chliller</li></ul>
		<ul><li>15. Lemari Dingin</li><li>16. Freezer</li><li>17. Chliller</li><li>18. Meja</li></ul>
		<ul><li>15. Lemari Dingin</li><li>16. Freezer</li><li>17. Chliller</li><li>18. Meja</li><li>19. Kursi</li></ul>
		<ul> <li>15. Lemari Dingin</li> <li>16. Freezer</li> <li>17. Chliller</li> <li>18. Meja</li> <li>19. Kursi</li> <li>20. Kursi Kerja</li> </ul>
		<ul> <li>15. Lemari Dingin</li> <li>16. Freezer</li> <li>17. Chliller</li> <li>18. Meja</li> <li>19. Kursi</li> <li>20. Kursi Kerja</li> <li>21. Rak</li> </ul>
		<ul> <li>15. Lemari Dingin</li> <li>16. Freezer</li> <li>17. Chliller</li> <li>18. Meja</li> <li>19. Kursi</li> <li>20. Kursi Kerja</li> </ul>

		<ul> <li>24. Komouter+ printer</li> <li>25. Alat Ukur tinggi Badan dan Berat badan</li> <li>26. Food Model</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik</li> <li>Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama</li> <li>Tenaga Nutrisionis Pelatihan yang harus diikuti adalah:         <ol> <li>NCP(Nutrition care Process basic dan advance</li> <li>Food Service</li> <li>HACCP</li> <li>Hygine dan sanitasi makanan</li> <li>Nutrition and dietetic update</li> </ol> </li> <li>Tenaga Pengelolah kualifikasi pendidikan SMU sederajat</li> <li>Pengelolah makanan kualifikasi pendidikan SMK tata boga/Sederajat</li> <li>Pranata jamuan kualifikasi makanan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	pendidikan SMU sederajat  1. Bidang Penunjang  2. Bidang Keperawatan  3. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
5.	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis berjumlah 14 orang, Pengelolah barang persediaan 4 orang, pengolah makanan 9 orang, Pranata Jamuan 11 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Semua petugas tenaga kesehatan Memiliki STR dan SIK yang Aktif</li> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>Ketaatan pada jam pelayanan</li> <li>Ketersediaan pelayanan penunjang</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>SOP pada pelayanan gizi</li> <li>Pengawasan proses peneriaan bahan makanan</li> <li>Penggunaan APD</li> <li>Setiap produk yang dihasilkan oleh instalasi gizi biberi label</li> </ol>

			5. Sebelum di distribusikan di ambil sampel makanan yang di simpan 2 x 24 jam. Untuk diperiksa dilaboratorium juka
			apabila terjadix insiden
			6. Kerahasiaan penyakit pasien
			7. Ketersediaan tenaga
			8. Ketaatan pada jam pelayanan
			9. Pelayanan diberikan dengan
			mengutamakan upaya peningkatan mutu
			dan keselamatan pasien
8.	Evaluasi	Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana		2. Hasil Laporan Handling complain
			3. Laporan Indikator Mutu Nasional
			4. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal
			(SPM)

6.Standar Pelayanan Kebidanan

Komponen	Uraian
Persyaratan	<ol> <li>PASIEN PESERTA BPJS         <ul> <li>a. Surat pengantar masuk rumah sakit IGD/poliklinik</li> <li>b. Kartu identitas berobat</li> <li>c. Kartu identintas (KTP,Kartu Keluarga dan KIA untuk anak</li> <li>d. Surat rujukan jika ada</li> <li>e. Kartu BPJS</li> </ul> </li> </ol>
	<ol> <li>PASIEN UMUM         <ul> <li>a.Surat pengantar masuk Rumah sakit dari</li> <li>IGD/poliklinik</li> <li>b. Kartu identitas (KTP, kartu keluarga dan KIA untuk anak)</li> <li>c. Kartu identitas berobat</li> <li>d. Surat rujukan jika ada</li> </ul> </li> </ol>
Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>A. PASIEN SEMBUH</li> <li>Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (IGD/Rawat Jalan) dan keluarga sudah menyetujui, akan diberikan pengantar rawat inap untuk diserahkan ke TPPRI (Tempat pendaftaran pasien rawat inap)</li> <li>Pasien Menerima surat pengantar dari poliklinik dan IGD</li> <li>Pasien melakukan pendaftaran rawat inap melalui TPPRI (tempat pendaftaran pasien rawat inap)</li> <li>Pasien menerima edukasi terkait hak kelas untuk pasien BPJS dan pilihan kelas untuk pasien umum beserta tarif ruangan dan sarana prasarana sesuai hak kamar.</li> <li>Keluarga pasien mengurus jaminan sesuai dengan jenis jaminannya.</li> <li>Pasien diantarkan oleh petugas rumah sakit untuk transfer kerawat inap sesuai dengan hak kamar</li> <li>Pasien diterima diruang rawat inap sesuai</li> </ol>
	Persyaratan  Sistem, Mekanisme dan

		<ol> <li>Pasien diberikan asuhan kebidanan</li> <li>Pasien mendapatkan perawatan asuhan Medis dan asuhan kebidanan</li> <li>Pasien sudah dinyatakan boleh pulang atau pasien pulang atas permintaan sendiri</li> <li>Keluarga pasien melakukan pembayaran kekasir dan mendapatkan bukti pembayaran dari kasir</li> <li>Pasien mendapatkan edukasi tentang rencana perawatan lanjutan dirumah, obat yang harus diminum dan surat kontrol kepada pasien dan keluarga.</li> <li>Pasien pulang</li> <li>PASIEN DIRUJUK Pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain akan diantar ambulance didampingi oleh perawat/bidan pendamping rumah sakit</li> <li>PASIEN MENINGGAL Pasien yang meninggal dijemput ke kamar jenazah</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari (24 Jam)
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Perbup Nomor 41 Tahun 2022 dan paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	<ul> <li>A. Ruang Bersalin</li> <li>1. Pelayanan persalinan Normal</li> <li>2. Pelayanan persalinan dengan penyulit</li> <li>3. Pelayanan persalian dengan sectio cesaria</li> <li>4. Pelayanan Kuretase</li> <li>B. Ruang Perawatan( Nifas )</li> <li>1. Pelayanan KB</li> <li>2. Pelayanan Konseling KB</li> <li>3. Pelayanan Konseling ASI</li> <li>4. Pelayanan Perawatan Pasca Salin</li> <li>5. Pelayanan pasien Ginekologi</li> <li>6. Pelayanan Neonatus Level I</li> <li>7. Kelas I,Kelas II,Kelas III</li> </ul>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  c. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  d. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu  Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

No No	ufacturing) Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009
1.	Davar Hairain	Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011
		tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan
		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor
		11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013
		(Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
		Rekam Medik
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 21 tahun 2021 Tentang
		Pelayanan Kesehatan Kehamilan.
		Melahirkan dan Kontrasepsi
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang
		Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit
		9. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3
		Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan
		Perizinan Rumah Sakit
		11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 129
		Tahun 2008 tentang standar Pelayanan
		Minimal Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana	A. Ruang Bersalin
	dan/atau fasilitas	1. Ruang Obsetri
		2. Ruang Ginekologi
		3. Ruang KuretAlat Kesehatan
		4. Komputer
		B. Ruang Perawatan (Nifas)
		1. Gedung Perawatan
		2. Tempat Tidur Perawatan
		3. Ruang USG dan Ruang KB 4. Alat Kesehatan
		5. Komputer,ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan yang berlaku terkait
0.	nompeterior i ciansaria	kegiatan rumah sakit
		2. Memahami peraturan yang berlaku terkait
		Pelayana Publik
		3. Memiliki sikap ramah, teliti,
		cekatan/responsif, komunikatif, sopan
		santun, kestabilan emosi, disiplin dan
		kerjasama
		4. Mempunyai STR,SIP dan SIKB aktif
		5. Dokter spesialis obgyn,Dokter Spesialis
		Bedah,Dokter Spesialis Anak,Dokter
		Spesialis Paru, Dokter Spesialis
		Anastesi, Dokter Spesialis Rehap
İ		Medik,Dokter Spesialis Kulit,Dokter Umum

4.	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan
		2. Bidang Penunjang
		3. Bidang Keperawatan
		4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
		6. Kepala Instalasi Kebidanan
		7. Tim Satuan Pengawas Internal
5.	Jumlah Pelaksana	1. 4 orang Dokter Spesialais Obgyyn
		2. 21 Dokter Umum
		3. 31 Bidan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	1.Ketersediaan Dokter Spesialis
		2.Pelayanan diberikan dengan mengutamakan
		upaya peningkatan mutu dan keselamatan
		pasien
		3.Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan
		Standar Akreditasi Rumah Sakit
7.	Jaminan Keamanan	1.SOP pelayanan kebidanan
	dan Keselamatan	2.Panduan Asuhan Kebidanan
	Pelayanan	3.Petugas mempunyai Sertifikat Kompetensi,
		STR, SIKB, SPK-RKK, SIP
		4.Kerahasiaan penyakit pasien
		5.Alat Medis Terkalibrasi Setiap Tahun
8.	Evaluasi Kinerja	<del>-</del>
	Pelaksana	2. Laporan SPM
		3. Survei kepuasan pasien secara rutin dan
		berkelanjutan

7.Standar Pelayanan Neonatologi

7.5ta	ndar Pelayanan Neonatolo	g1
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>A. Pasien Umum (Bayar Tunai)</li> <li>1. Kartu identitas orang tua (KTP/ SIM/ Pasport)</li> <li>2. Kartu keluarga</li> <li>3. Surat keterangan Kelahiran</li> <li>4. Surat rujukan (jika ada)</li> </ul>
		<ul> <li>B. Pasien Peserta BPJS</li> <li>1. Kartu identitas orang tua (KTP/ SIM/ Pasport)</li> <li>2. Kartu keluarga</li> <li>3. Surat keterangan kelahiran</li> <li>4. Kartu BPJS orang tua</li> <li>5. Kartu/ No. BPJS bayi (bagi bayi yang sudah didaftarkan di kepesertaan BPJS)</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Pasien Non Rujukan : keluarga pasien menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan pelayanan kepada petugas di Ruang Neonatologi     Pasien Rujukan : keluarga pasien melakukan pendaftaran rawat inap di admisi/ pendaftaran IGD</li> <li>Pasien diantar oleh Petugas ke Ruang Neonatologi</li> </ol>

3.	Jangka Waktu	<ol> <li>Keluarga pasien/ petugas rumah sakit mengurus penerbitan SEP / surat jaminan (bagi pasien BPJS)</li> <li>Bagi pasien dengan cara bayar Umum, keluarga pasien mengisi lembar persetujuan Umum</li> <li>Pasien menerima pelayanan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan</li> <li>Keluarga pasien mendapatkan edukasi &amp; pendidikan kesehatan terkait perawatan bayi di rumah, tanda kegawatan bayi &amp; hal lain yang dianggap perlu</li> <li>Penyelesaian administrasi/ pembayaran di kasir (khusus pasien umum)</li> <li>Pasien keluar Rumah Sakit</li> <li>14 Hari Perawatan</li> </ol>
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 41 tahun 2022 dan paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Neonatologi Level II : Perawatan bayi transisi &amp; bayi resiko tinggi</li> <li>Neonatologi Level III : Perawatan bayi intensive (NICU)</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  e. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  f. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540  Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu  Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif

		C D D 1 M 11 / M . 1
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		7. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013
		(Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan
		8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
	!	129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar
	!	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	!	9. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang
	!	Pedoman Standar Pelayanan
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun
		2021 tentang Perubahan Keempat atas
	!	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
	!	2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
		Jaminan Kesehatan Nasional
	!	11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15
		Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan
		Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah ASI
		12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 53
		Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan
		Neonatal Esensial
2.	Sarana Prasarana	1. 8 Inkubator
	dan/ atau fasilitas	2. 3 Infant Warmer
	,	3. 7 Boks Bayi
		4. 3 Ventilator Infasive
		5. 2 Ventilator Non Infasive
		6. 1 Bubble CPAP
		7. 9 Monitor Pasien
3.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis Anak
	Pelaksana	2. Dokter Sepesialis Bedah Umum & Ortopedi,
		Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik, Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis THT, Dokter
		Spesialis Kulit & Kelamin, Dokter Spesialis
		Paru, Dokter Spesialis Obstetri & Ginekology
	!	-
		3. Dokter Umum
		<ul><li>3. Dokter Umum</li><li>4. Perawat &amp; Bidan</li></ul>
		4. Perawat & Bidan
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
4.	Pengawas Internal  Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> <li>3 Dokter Spesialis Bedah</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> <li>1 Dokter Spesialis Ortopedi</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> <li>1 Dokter Spesialis Ortopedi</li> <li>1 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik</li> <li>3 Dokter Spesialis Anestesi</li> <li>1 Dokter Spesialis THT</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> <li>3 Dokter Spesialis Bedah</li> <li>1 Dokter Spesialis Ortopedi</li> <li>1 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik</li> <li>3 Dokter Spesialis Anestesi</li> <li>1 Dokter Spesialis THT</li> <li>1 Dokter Spesialis Kulit &amp; Kelamin</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> <li>3 Dokter Spesialis Ortopedi</li> <li>1 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik</li> <li>3 Dokter Spesialis Anestesi</li> <li>1 Dokter Spesialis THT</li> <li>1 Dokter Spesialis Kulit &amp; Kelamin</li> <li>3 Dokter Spesialis Paru</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> <li>3 Dokter Spesialis Bedah</li> <li>1 Dokter Spesialis Ortopedi</li> <li>1 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik</li> <li>3 Dokter Spesialis THT</li> <li>1 Dokter Spesialis Kulit &amp; Kelamin</li> <li>3 Dokter Spesialis Paru</li> <li>4 Dokter Spesialis Obstetri &amp; Ginekology</li> </ol>
		<ol> <li>Perawat &amp; Bidan</li> <li>Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Fisioterapist, Psikolog Klinis)</li> <li>Memiliki STR, SIP, SIPP &amp; SIKB</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>3 Dokter Spesialis Anak</li> <li>3 Dokter Spesialis Ortopedi</li> <li>1 Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik</li> <li>3 Dokter Spesialis Anestesi</li> <li>1 Dokter Spesialis THT</li> <li>1 Dokter Spesialis Kulit &amp; Kelamin</li> <li>3 Dokter Spesialis Paru</li> </ol>

		- 12 Bidan
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan Dokter Spesialis</li> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Standar Operasional Prosedur Keperawatan</li> <li>Panduan Asuhan Keperawatan</li> <li>Data medis pasien dijaga kerahasiaannya</li> <li>Petugas mempunyai Sertifikat Kompetensi, STR, SIP, SPK-RKK</li> <li>Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien</li> <li>Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS &amp; CCTV</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

8.Standar Pelayanan Radiologi

NO	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Rawat Jalan 1. Pelayanan Radiologi pasien Jaminan (BPJS) Syarat: a. Membawa Surat Eligibitas Pelayanan (SEP) b. Membawa kartu berobat
		Pelayanan Radiologi Pasien Umum,     Syarat:     a. Membawa kartu berobat     b. Bersedia membayar biaya     pemeriksaan radiologi sesuai     tarif yang berlaku
		B. Rawat Inap Pelayanan Radiologi Pasien Rawat Inap,Syarat:  a. Pasien datang dengan didampingi perawat dan dibawakan status rekam medis dan foto rontgen lama (bila ada)
		C. Rujukan Pelayanan Radiologi pasien Rujukan, Syarat:  a. Adanya surat permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter, baik dari klinik maupun rumah sakit luar b. Bersedia membayar biaya pemeriksaan radiologi sesuai tarif yang berlaku

#### 2. Sistem Mekanisme dan Mekanisme Pelayanan Pemeriksaan Prosedur Pelayanan Radiologi di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor: 1. Pasien dengan Jaminan (BPJS): a. Pasien datang ke ruang Radiologi b. Pasien mendaftar diloket pendaftaran radiologi dengan membawa kartu berobat pasien dan surat SEP dari bagian BPJS c. Pasien menunggu diruang tunggu untuk menunggu giliran pemeriksaan d. Pasien dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan Radiologi e. Pasien menunggu kembali di ruang tunggu, sampai hasil Radiologi selesai f. Pasien mengambil hasil Radiologi yang selesai dibawa menuju klinik rawat jalan yang meminta pemeriksaan 2. Pasien Umum a. Mendaftar diloket pendaftaran radiologi dengan membawa kartu berobat pasien b. Pasien mendapatkan penjelasan mengenai biaya pemeriksaan, apabila pasien menyetujui biaya pemeriksaan menerima voucher pasien pembayaran c. Pasien voucher membawa pembayaran menuju ke loket pembayaran administrasi untuk mendapatkan kwitansi bukti pembayaran. d. Pasien memperlihatkan bukti kuitansi pembayaran ke loket Radiologi e. Pasien menunggu diruang tunggu pemeriksaan f. Pasien melakukan pemeriksaan Radiologi g. Pasien menunggu hasil pemeriksaan h. Pasien menerima hasil pemeriksaan dan dibawa menuju klinik rawat jalan yang meminta pemeriksaan 3. Pasien Rujukan a. Mendaftar diloket pendaftaran radiologi dengan membawa

permintaan

pemeriksaan

rumah sakit luar

pemeriksaan

yang sudah ditandatangani oleh dokter, baik dari klinik maupun

b. Pasien dijelaskan mengenai biaya

radiologi

		c. Pasien menerima voucher
		pembayaran
		d. Pasien membawa voucher
		pembayaran menuju ke loket
		pembayaran administrasi untuk
		mendapatkan kwitansi bukti
		pembayaran e. Pasien membawa dan
		memperlihatkan bukti kuitansi
		pembayaran ke loket Radiologi
		f. Pasien menunggu diruang tunggu
		pemeriksaan
		g. Pasien masuk ke ruang radiologi
		untuk dilakukan pemeriksaan Radiologi
		h. Pasien menerima hasil pemeriksaan
		dibawa menuju klinik rawat jalan
		yang meminta pemeriksaan
		4. Pasien Rawat Inap :
		a. Pasien menuju ke bagian radiologi di
		dampingi oleh Perawat maupun Loper
		b. Pasien menunggu diruang tunggu
		pemeriksaan c. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan
		d. Pasien kembali ke ruang rawat inap
		dampingi oleh Perawat maupun Loper
3.	Jangka Waktu	Pelayanan pemeriksaan Radiologi rawat
	Pelayanan	jalan dan rawat inap
		a. Pemeriksaan USG dan Rontgen tanpa
		persiapan:
		Jangka waktu pelayanan terhitung saat
		pasien mendaftar di loket Radiologi
		sampai pasien menerima hasil ekspertise
		pemeriksaan
		b. Pemeriksaan USG dan Rontgen <i>elektif</i>
		atau dengan persiapan :  Pasien terlebih dahulu melakukan
		persiapan pemeriksaan sesuai
		prosedur pemeriksaan
		<ul><li>Jangka waktu pelayanan terhitung</li></ul>
		saat pasien registrasi sampai pasien
		menerima hasil expertise
		pemeriksaan
		c. Pemeriksaan Radiologi tanpa ekspertise
		Jangka waktu pelayanan terhitung saat
		pasien mendaftar di loket Radiologi
		sampai hasil foto tanpa ekspertise diserahkan
		Pelayanan Rutin :
		1. Thorax 3 Jam
		2. Non Thorax 3 Jam
		3. Rontgen dan MSCT Kontras 24 Jam
		4. CT Scan Brain 24 Jam
		5. CT Scan Non Brain 24 Jam
1		6. USG Abdomen 24 Jam

		7. USG Non Abdomen 24 Jam Pelayanan IGD / ICU / Emergency / Cito Klinis: a. Thorax 1 Jam b. Non Thorax 2 Jam c. Rontgen dan MSCT Kontras 3 Jam d. CT Scan Brain 2 Jam e. CT Scan Non Brain 2 Jam f. USG Abdomen 2 Jam g. USG Non Abdomen 2 Jam Pelayanan Radiologi Tanpa Ekspertise: a. Thorax 30 Menit b. Non Thorax 30 Menit c. CT Scan Brain 60 Menit d. CT Scan Non Brain 60 Menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 dan Paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Pemeriksaan Rontgen</li> <li>Pemeriksaan Rontgen Dental</li> <li>Pemeriksaan CT Scan</li> <li>Pemeriksaan USG</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung    Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik    Email : humasrsud@gmail.com    Whatsapps : 08115040540    Website :    rsud.tanahbumbukab.go.id    Instagaram : rsud_tanah_bumbu    Fanspage : RSUD Tanah Bumbu    SP4N-Lapor: www.lapor.go.id

9. Standar Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD)

9.Sta	9.Standar Pelayanan Unit Transfusi Daran (UTD)		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1. Pasien RSUD	
	Pelayanan	a. Formulir Permintaan Darah dari	
	-	b. Sampel Darah Pasien	
		2. Pasien Rujukan dari Luar RSUD	
		a. Formulir Permintaan Darah	
		b. Sampel Darah Pasien	
		c. Cool Box	
		3. Pendonor	
		a. KTP	
2.	Sistem, Mekanisme	Pasien RSUD:	
	dan Prosedur	1. DPJP mengisi formulir permintaan darah dan	
	Pelayanan	sampel darah di bawa ke UTDRS	
		2. Jika di UTDRS tidak tersedia stok darah maka	
		keluarga pasien mencari pendonor	
		Pasien dari luar RSUD:	
		1. Keluarga pasien membawa formulir	
		permintaan darah dan sampel darah ke UTDRS	
		2. Keluarga pasien membawa coolbox	

		<ol> <li>Jika di UTDRS tidak tersedia stok darah maka keluarga pasien mencari pendonor</li> <li>Pendonor darah:</li> <li>Pendonor datang ke UTDRS</li> <li>Pendonor diperiksa bisa/ tidaknya untuk mendonor</li> </ol>
		<ul><li>3. Pendonor mengisi formulir donor darah</li><li>4. Pendonor melakukan prosedur pengambilan darah</li><li>5. Pendonor pulang</li></ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan darah biasa dengan uji silang serasi ≤ 1 jam</li> <li>Pelayanan darah cito tanpa uji silang serasi ≤ 15 menit</li> <li>Pelayanan donor darah UTDRS:         <ul> <li>Seleksi donor 10 – 20 menit</li> <li>Aftap atau penyadapan darah ≤ 15 menit</li> <li>Skrining IMLTD 45 menit</li> <li>Uji silang serasi ≤ 1 jam</li> </ul> </li> <li>Pelayanan darah dengan pengolahan komponen trombosit ≤ 6 Jam</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024 dan paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan darah</li> <li>Komponen darah whole blood (WB), fresh whole blood, packed red cell (PRC), trombosit (TC) dan fresh plasma (FP).</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara: g. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing h. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

	j ceceti i igj	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011
		tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan

		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11         Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013         (Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik</li> <li>Surat Keputusan Direktur RSUD dr. H. Andi</li> </ol>
		Abdurrahman Noor nomor B/445/252/RSUD/I/2022 tentang perubahan atas Keputusan Direktur nomor B/445/206/RSUD/I/2020 tentang kebijakan pelayanan penunjang klinis transfusi darah
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Prasarana : Air dan Listrik</li> <li>Sarana : ATK</li> <li>Fasilitas : Sesuai dengan Kartu Inventaris ruangan UTD RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	1. D3 ATLM 7 orang 2. D3 PTTD 2 orang
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis Patologi Klinik berjumlah 2 orang</li> <li>Tenaga ATLM berjumlah 7 orang</li> <li>Tenaga PTTD berjumlah 2 orang</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Keberadaan Dokter Spesialis Patologi Klinik, ATLM, dan PTTD</li> <li>Ketersediaan darah</li> <li>Ketersediaan Reagen</li> <li>Adanya SPM</li> <li>Adanya SOP</li> <li>Ketaatan pada jam pelayanan</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP pada pelayanan penunjang klinis transfusi darah     Kerahasiaan penyakit pasien

8.	Evaluasi	Kinerja	1. Survey K	epuasa	n Masyara	akat	
	Pelaksana		2. Hasil Lap	oran H	landling c	omplain	
			3. Laporan	Indikat	or Mutu N	lasional	
			4. Laporan	hasil	Standar	Pelayanan	Minimal
			(SPM)				

10.Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

10.Sta	Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)			
No	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Pendaftaran:  1. Surat persetujuan operasi dari dokter spesialis  2. Pasien puasa  3. Area Operasi di bersihkan/dicukur  4. Pasien Membersihkan diri sebelum ke ruang operasi		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan Operasi Elektif         <ul> <li>a. Pasien mendaftarkan diri ke pendaftaran dengan membawa syarat pendaftaran</li> <li>b. Pasien masuk ke ruang rawat inap</li> <li>c. Pasien dikirim dari ruang rawat inap ke kamar operasi dengan segala kelengkapannya.</li> <li>d. Pasien menerima tindakan operasi</li> <li>e. Pasien ditempatkan di ruang pulih sadar</li> <li>f. Pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap/ruang intensif sesuai dengan kondisi pasien</li> </ul> </li> <li>Pelayanan Operasi Cito         <ul> <li>a. Pasien langsung dibawa ke ruang operasi oleh petugas</li> <li>b. Pasien masuk keruang operasi</li> <li>c. Pasien menerima tindakan operasi</li> <li>d. Pasien ditempatkan di ruang pulih sadar</li> <li>e. Pasien di pindahkan ke ruang rawat inap/ruang intensif sesuai dengan kondisi pasien</li> </ul> </li> </ol>		
3.	Waktu Pelayanan	<ol> <li>Operasi Elektif Senin s/d Sabtu jam 08.00 sd 13.30 Wita.</li> <li>Operasi Cyto / Emergency 24 Jam.</li> <li>Hari minggu atau hari libur operasi elektif tidak ada penjadwalan.</li> </ol>		
4.	Biaya / Tarif	<ol> <li>Sesuai Perbub Nomor 4 Tahun 2024</li> <li>Standar tarif INA-CBGs</li> </ol>		
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan Operasi oleh Spesialis Bedah</li> <li>Pelayanan Operasi oleh Spesialis Obstetri Gynecology</li> <li>Pelayanan Operasi Oleh Spesialis THT</li> <li>Pelayanan Operasi Oleh Spesialis Mata</li> <li>Pelayanan Operasi Oleh Spesialis Paru</li> <li>Pelayanan Operasi Oleh Spesialis Orthopedi</li> </ol>		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:  Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing		

b. Media elektro	nik:
Email	: <u>humasrsud8@gmail.com</u>
Whatsapps	: 08115040540
Website	: rsud.tanahbumbukab.go.id
Instagram	: rsud_tanah_bumbu
Fanspage	: RSUD Tanah Bumbu
Sp4n-LAPOR	: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009         Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011         tentang BPJS</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023         tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor         11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun         2013 (Pasal 20) Tentang Jaminan         Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor         129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar         Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014         tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor         3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan         Perizinan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7         Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat         atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor         71 Tahun 2013 tentang Pelayanan         Kesehatan pada Jaminan Kesehatan         Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik         Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Rekam Medik  1. Ruang Petugas 2. Ruang pendaftaran 3. Ruang persiapan, serah terima pasien 4. Ruang pemulihan 5. Ruang cuci 6. Kamar operasi 7. Ruang resusitasi neonates 8. Sphoel hook 9. Janitor
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai Kompetensi Perawat Kamar Bedah dengan sertifikasi bagi perawat perioperatif

		<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit dan Pelayanan Publik</li> <li>Memiliki SIP dan SIPP</li> <li>SPO dan PAK</li> <li>SPK dan RKK</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Bedah : 3 2. Dokter Spesialis Anastesi : 2 3. Dokter Spesialis Mata : 2 4. Dokter Spesialis THT : 1 5. Dokter Spesialis Obsgyn : 3 6. Dokter Spesialis Paru : 3 7. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 8. Penata Anastesi : 3 9. Perawat Perioperatif : 19 10. Recovery Room : 2 11. Administrasi : 1 12. Petugas Kebersihan : 1
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya SPM</li> <li>Sarana prasarana pendukung</li> <li>Kepastian persyaratan</li> <li>Kepastian biaya</li> <li>SDM Yang Kompeten Di Bidangnya</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>SPO dan PAK</li> <li>Kerahasiaan penyakit pasien</li> <li>SPK dan RKK</li> <li>Memiliki SIP dan SIPP</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

11. Standar Pelayanan Depo Instalasi Gawat Darurat (IGD)

11.00	andar i ciayanan bepo mste	dasi dawat Bararat (IGB)
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>A. Pasien Umum (Rawat Jalan &amp; Rawat Inap)</li> <li>1. Lembar resep / e-resep dari dokter</li> <li>2. Bukti pembayaran (kwitansi)</li> <li>B. Pasien BPJS (Rawat Jalan &amp; Rawat Inap)</li> <li>1. Lembar resep / e-resep dari dokter</li> <li>2. Voucher dan Nomor BPJS (rawat Jalan)</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan	A. Pasien Rawat Jalan
	Prosedur Pelayanan	

		<ol> <li>Pasien / keluarga pasien menyerahkan resep dan voucher kepada petugas farmasi</li> <li>Pasien umum         <ul> <li>a. Pasien / keluarga pasien menerima rincian biaya obat</li> <li>b. Pasien / keluarga pasien membayar tagihan obat ke loket administrasi</li> <li>c. Pasien / keluarga pasien menyerahkan resep yang sudah dibayarkan</li> </ul> </li> <li>Pasien/keluarga pasien menerima obat disertai pemberian informasi obat</li> <li>B. Pasien Rawat Inap Pasien / keluarga pasien menerima obat dari nakes (Perawat/Bidan)</li> </ol>
		` ' '
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Waktu pelayanan resep racikan ≤ 60 menit</li> <li>Waktu pelayanan resep non racikan ≤ 30 menit</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep dan pemberian informasi obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:    Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:    Email : humasrsud8@gmail.com    Whatsapps : 08115040540    Website : rsud.tanahbumbukab.go.id    Instagram : rsud_tanah_bumbu    Fanspage : RSUD Tanah Bumbu    Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang</li> </ol>
		Pelayanan Publik 3. Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik
		4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		5. Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
		6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		7. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien

		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik</li> <li>Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian</li> <li>Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI No 129 Tahun 2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Ruangan Depo Farmasi Instalasi Farmasi Gawat Darurat yang memiliki fasilitas: Ruangan: 1. Ruang Tunggu 2. Tempat penyimpanan 3. Tempat penyiapan 4. Tempat Peracikan 5. Loket penyerahan Peralatan: 1. Peralatan Komputer, printer dan Sistem Informasi 2. Peralatan penunjang pelayanan farmasi (Mortir, Kertas perkamen, Kapsul kosong, dll) 3. Peralatan Penunjang Penyimpanan (AC, Referigator/kulkas, dll)
3.	Kompetensi Pelaksana Pengawas Internal	Apoteker  1. Pengkajian Farmasetis 2. Pengkajian Klinis 3. Penyerahan Resep 4. Pemberian informasi obat Tenaga Teknis Kefarmasian 1. Pengkajian Administratif 2. Penyiapan Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai 3. Pemberian Label dan Etiket 4. Penyerahan Obat dan BMHP 1. Bidang Pelayanan
· +•	rengawas internal	1. Bidang Pelayanan 2. Bidang Penunjang 3. Tim Satuan Pengawas Internal 4. Kepala Instalasi Farmasi 5. Koordinator depo farmasi Instalasi Gawat Darurat
5.	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 Orang Tenaga Tekhnis Kefarmasian: 5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ketersediaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai     Ketaatan pada jam pelayanan     Ketersediaan pelayanan penunjang

7.	Jaminan Keamanan	1. SOP pelayanan resep (Rawat Jalan, Rawat Inap)
	dan Keselamatan	2. Petugas mempunyai Sertifikat Kompetensi,
	Pelayanan	STR, SIP
		3. Melakukan dobel cek sebelum penyerahan obat
		kepada pasien
8.	Evaluasi Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	2. Hasil Laporan <i>Handling complain</i>
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional
		4. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal
		(SPM)

12.Sta	andar Pelayanan Depo Rawat Inap			
No	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>A. Pasien Umum</li> <li>3. Lembar resep / e-resep dari dokter</li> <li>4. Bukti pembayaran (kwitansi)</li> <li>5. Lembar hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>B. Pasien BPJS</li> <li>3. Lembar resep / e-resep dari dokter</li> <li>4. Lembar hasil pemeriksaan laboratorium</li> </ul>		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ul> <li>A. Pasien Rawat Inap</li> <li>1. Pasien / keluarga pasien menerima obat dari nakes (Perawat/Bidan)</li> <li>2. Untuk pasien pulang <ul> <li>a. pasien/keluarga pasien menerima obat pulang di ruang rawat disertai pemberian informasi obat</li> <li>b. pasien/keluarga pasien membawa resep dari dokter ke depo untuk mengambil obat pulang disertai pemberian informasi obat</li> </ul> </li> </ul>		
		<ul> <li>B. Pasien Baru yang akan di rawat inap</li> <li>1. Pasien/keluarga pasien membawa resep dari poliklinik ke depo</li> <li>2. Pasien/keluarga pasien menerima obat dan membawa obat kembali ke poliklinik</li> </ul>		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan resep racikan ≤ 60 menit Waktu pelayanan resep non racikan ≤ 30 menit		
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024 Tentang Tarif Pelayanan dan Sewa Fasilitas pada RSUD dr. H . Andi Abdurrahman Noor		
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep dan pemberian informasi obat		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu		

Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik 4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 5. Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 7. Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik 8. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian 9. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien 10. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Ruangan Depo Farmasi Rawat Inap yang memiliki fasilitas: Ruangan: 1. Ruang Tunggu 2. Tempat penyimpanan 3. Tempat penyiapan 4. Loket penyerahan Peralatan: 1. Peralatan Komputer, Printer dan Sistem Informasi 2. Peralatan penunjang pelayanan farmasi (Mortar, Kertas perkamen, Kapsul kosong, dll) 3. Peralatan Penunjang Penyimpanan (AC, Kulkas penyimpanan obat/Referigator, dll)
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker  1. Pengkajian Farmasetis 2. Pengkajian Klinis 3. Penyerahan Resep 4. Pemberian informasi obat Tenaga Teknis Kefarmasian

		1. Pengkajian Administratif
		2. Penyiapan Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis
		Pakai
		3. Pemberian Label dan Etiket
		4. Penyerahan Obat dan BMHP
4.	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan
	_	2. Bidang Penunjang
		3. Tim Satuan Pengawas Internal
		4. Kepala Instalasi Farmasi
		5. Koordinator depo farmasi Rawat Inap
5.	Jumlah Pelaksana	Apoteker: 3 Orang
		Tenaga Tekhnis Kefarmasian: 11 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis
	-	Pakai
		2. Ketaatan pada jam pelayanan
		3. Ketersediaan pelayanan penunjang
7.	Jaminan Keamanan	1. SOP pelayanan resep (Rawat Jalan, Rawat
	dan Keselamatan	Inap)
	Pelayanan	2. Petugas mempunyai Sertifikat Kompetensi,
		STR, SIP
		3. Melakukan dobel cek sebelum penyerahan
		obat kepada pasien
		4. Adanya CCTV
8.	Evaluasi Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	2. Hasil Laporan Handling complain
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional
		4. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal
		(SPM)

13. Standar Pelayanan Depo Rawat Jalan

13. 1	Standar Pelayanan Depo Rawat Jalan		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Umum  1. Lembar resep dari dokter  2. Bukti pembayaran (kwitansi)  B. Pasien JKN/BPJS  1. Lembar resep dari dokter  2. Surat Eligibilitas Peserta (SEP)	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Pasien memberikan resep kepada petugas</li> <li>Pasien mengambil nomor antrian obat</li> <li>Pasien menunggu panggilan</li> <li>Pasien setelah dipanggil menerima obat menuju ruang edukasi pemberian obat</li> <li>Pasien Pulang</li> </ol>	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Waktu pelayanan resep racikan ≤ 60 menit</li> <li>Waktu pelayanan resep non racikan ≤ 30 menit</li> </ol>	
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 41 tahun 2022 dan paket INA CBG'S	
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep dan pemberian informasi obat	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara: a. Langsung: Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing	

b. Media elektro	onik:
Email	: <u>humasrsud8@gmail.com</u>
Whatsapps	: 08115040540
Website	: rsud.tanahbumbukab.go.id
Instagram	: rsud_tanah_bumbu
Fanspage	: RSUD Tanah Bumbu
Sp4n-LAPOF	R: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		3. Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik
		4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		5. Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
		6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		7. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI
		Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		8. Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik
		9. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009
		tentang pekerjaan Kefarmasian 10. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3
		Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72
		Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
		13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 129 Tahun 2008 tentang standar Pelayanan
		Minimal Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana	Ruangan Depo Farmasi yang memiliki fasilitas
	dan/atau fasilitas	: Ruangan :
		1. Ruang Tunggu
		2. Ruang penyimpanan
		3. Ruang penyiapan
		4. Ruang Peracikan
		5. Ruang penyerahan
		6. Ruang Konseling
		Peralatan:
		1. Peralatan Komputer, printer dan Sistem Informasi

		<ol> <li>Peralatan penunjang pelayanan farmasi (Timbangan, Mortar, blender, Kertas perkamen, Kapsul kosong, dll)</li> <li>Peralatan Penunjang Penyimpanan (AC, Referigator/kulkas, dll) melihat Nomor KIR</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker  1. Memiliki STRA dan SIPA yang masih berlaku  2. Pengkajian Farmasetis  3. Pengkajian Klinis  4. Penyerahan Resep  5. Pemberian informasi obat  6. Konseling  Tenaga Teknis Kefarmasian  1. Memiliki STRTTK dan SIPTTK  2. Pengkajian Administratif  3. Penyiapan Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai  4. Pemberian Label dan Etiket
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> <li>Kepala Instalasi Farmasi</li> <li>Koordinator depo farmasi Rawat Jalan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 3 Orang Tenaga Tekhnis Kefarmasian: 3 Orang Administrasi : 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai</li> <li>Ketaatan pada jam pelayanan</li> <li>Ketersediaan pelayanan penunjang</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>SOP pelayanan resep (Rawat Jalan, Rawat Inap)</li> <li>Petugas mempunyai Sertifikat Kompetensi, STR, SIP</li> <li>Melakukan dobel cek sebelum penyerahan obat kepada pasien</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

# 14. Standar Pelayanan Rekam Medis

17.	Statidat i Clayatiati Nckai	an mean
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan Medis (Resume Medis)
		a. Identitas diri
		(KTP/KIA/KK/SIM/PASPOR)
		b. Kartu Pasien
		c. Formulir Permintaan Data
		d. Surat Kuasa (Untuk pengurus Orang
		lain)
		e. Kartu Tanda Pengenal Perusahaan
		(Untuk pengurus dari pihak Asuransi)
		2. Visum et Repertum

		a. Surat Pengantar dari Kepolisian
2.	Sistem, Mekanisme dan	1. Surat Keterangan Medis
	Prosedur Pelayanan	a. Pasien / Keluarga Pasien ( keluarga inti)
		1) Pasien / keluarga pasien (keluarga
		inti) mengisi formulir permintaan
		data dengan dilengkapi :
		- fotokopi KTP pasien
		- fotokopi KTP Keluarga pasien
		- fotokopi Kartu Keluarga
		- formulir asuransi yang perlu diisi
		oleh Dokter penanggung jawab (jika ada)
		2) Pasien / keluarga pasien menerima
		edukasi mengenai alur, perkiraan
		selesai dan biaya
		3) Pasien / keluarga pasien
		meninggalkan nomor telepon yang
		bisa dihubungi
		4) Pasien / keluarga pasien melakukan
		pembayaran di loket administrasi 5) Setelah selesai melakukan
		pembayaran, kwitansi pembayaran
		diserahkan ke petugas
		6) Pasien/keluarga menerima Surat
		Keterangan Medis
		b. Keluarga Pasien (Bukan Keluarga Inti)
		1) Keluarga pasien (bukan keluarga inti)
		mengisi formulir permintaan data
		dengan dilengkapi :
		- fotokopi KTP pasien
		- fotokopi KTP Keluarga pasien
		(bukan keluarga inti)
		- fotokopi Kartu Keluarga Pasien
		- fotokopi Kartu Keluarga (KK)
		keluarga pasien - Surat Kuasa bertanda tangan
		diatas Materai dari
		pasien/Keluarga Pasien/Ahli Waris
		- formulir asuransi yang perlu diisi
		oleh Dokter penanggung jawab
		(jika ada)
		2) Keluarga pasien menerima edukasi
		mengenai alur, perkiraan selesai dan
		biaya
		3) Pasien / keluarga pasien
		meninggalkan nomor telepon yang
		bisa dihubungi
		4) Pasien / keluarga pasien melakukan
		pembayaran di loket administrasi 5) Pasien / keluarga pasien
		5) Pasien / keluarga pasien menyerahkan kwitansi pembayaran
		ke petugas
		6) Pasien / keluarga pasien menerima
		Surat Keterangan Medis dengan
<u> </u>	1	

		agnob tonima hantanda tanaan di lala
		serah terima bertanda tangan di buku serah terima
		c. Pihak Asuransi  1) Pihak asuransi mengisi formulir permintaan data dengan dilengkapi:  - fotokopi KTP pasien  - fotokopi KTP pihak Asuransi  - Surat Kuasa bertanda tangan diatas Materai dari pasien/Keluarga Pasien/Ahli Waris  - Kartu Tanda Anggota (KTA) pihak Asuransi  2) Pihak Asuransi di edukasi oleh petugas mengenai alur, perkiraan selesai dan biaya  3) Pihak asuransi meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi  4) Pihak asuransi pasien mengambil Surat Keterangan Medis  5) Pihak Asuransi melakukan pembayaran di loket administrasi  6) Pihak Asuransi menyerahkan kwitansi pembayaran ke petugas  7) Pihak asuransi menerima Surat Keterangan Medis dengan serah terima bertanda tangan di buku serah
		terima  2. Visum et Repertum a. Pihak Kepolisian menyerahkan surat pengantar permintaan Visum et Repertum (VER) b. Pihak kepolisian menerima Hasil Visum et Repertum dan menandatangani buku serah terima
3.	Jangka Waktu	2 – 7 hari
4.	Pelayanan Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 41 tahun 2022
	<i>z</i> ,	-
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Surat Keterangan Medis</li> <li>Visum et Repertum</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:    Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:    Email : humasrsud8@gmail.com    Whatsapps : 08115040540    Website : rsud.tanahbumbukab.go.id    Instagram : rsud_tanah_bumbu    Fanspage : RSUD Tanah Bumbu    Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009         Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011         tentang BPJS</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023         tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor         11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun         2013 (Pasal 20) Tentang Jaminan         Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor         129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar         Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014         tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor         3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan         Perizinan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor         7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat         atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor         71 Tahun 2013 tentang Pelayanan         Kesehatan pada Jaminan Kesehatan         Nasional</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik         Indonesia Nomor         377/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar         Profesi Perekam Medis dan Informasi</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana	Kesehatan Ruang Pendaftaran Surat Keterangan Medis,
۷.	dan/atau fasilitas	Ruang Klinik MCU, Komputer, printer, SIMRS, ATK, Blanko Formulir permintaan, telepon
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit 2. Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Penerima Surat keterangan Medis terdiri dari 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan Surat Keterangan Medis

		2. Ketersediaan Visum et Repertum
		3. Ketaatan pada jam pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP)
8.	Evaluasi Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	2. Hasil Laporan Handling complain
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional
		4. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal
		(SPM)

15 Standar Pelayanan Medical Check Un (MCII)

15.	Standar Pelayanan <i>Medical</i> C	Check Up (MCU)
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Identitas diri (KTP/SIM/KK/KIA/Paspor)</li> <li>Mengisi formulir MCU</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Pelanggan datang ke loket MCU di lantai 2 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor</li> <li>Pelanggan mengisi formulir MCU (Identitas diri dan surat yang diperlukan)</li> <li>Pelanggan menyebutkan pemeriksaan MCU yang diperlukan</li> <li>Pelanggan menuju klinik MCU</li> <li>Pelanggan di periksa oleh petugas</li> <li>Pelanggan menerima edukasi dari petugas</li> <li>Pelanggan melakukan pemeriksaan penunjang di Laboratorium dan Radiologi (Jika diperlukan)</li> <li>Pelanggan membawa hasil pemerikaaan penunjang dan hasil kejiwaan untuk dikonsultasikan kepada dokter yang bertanggung jawab</li> <li>Pelanggan menerima penjelasan tentang hasil pemeriksaan penunjang dan kejiwaan</li> <li>Pelanggan akan diberikan hasil MCU oleh Petugas.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran: 5-10 menit Pemeriksaan: 2 Jam Menerima Hasil: 2 Hari (tergantung jenis pemeriksaan)
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Medical Check Up (MCU)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu

Sp4n-LAPOR: <u>www.lapor.go.id</u>

No	Komponen	Uraian			
1	Komponen  Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien 5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 (Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor			
		71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik			
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Pendaftaran MCU, Ruang Klinik MCU, Komputer, printer, SIMRS, ATK, Blanko Formulir MCU, telepon			
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik</li> <li>Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama</li> </ol>			
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>			
5.	Jumlah Pelaksana	Pendaftaran MCU terdiri dari 1 orang, Perawat terdiri dari 1 Orang dan Dokter terdiri dari 1 orang			

6.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas kesehatan mempunyai Sertifikat Kompetensi, STR, SPK-RKK, SIP					
		2. Ketersediaan Surat Hasil Medical Check Up					
		(MCU)					
		3. Ketaatan pada jam pelayanan					
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan					
	Keselamatan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP)					
		2. Adanya CCTV					
8.	Evaluasi Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat					
	Pelaksana	2. Hasil Laporan Handling complain					
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional					
		4. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal					
		(SPM)					

16. Standar Pelayanan Ambulans

16.	Standar Pelayanan Ambula	ins					
No	Komponen	Uraian					
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Ambulans Rujukan Rawat Inap/IGD  1) Pasien Umum/BPJS  1. Surat Rujukan ke FKRTL  2. Kartu BPJS (bagi peserta BPJS)					
		<ul> <li>2) Asuransi Perusahaan yang bekerjasama</li> <li>a. Surat Rujukan ke FKRTL</li> <li>b. Surat Jaminan dari Perusahaan</li> <li>c. Kartu identitas (KTP/kartu karyawan)</li> </ul>					
		B. Ambulans Jenazah 1. Surat Kematian					
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ul> <li>A. Ambulans Rujukan</li> <li>a. Pasien Umum</li> <li>1. Pasien menerima edukasi untuk di rujuk ke Fasilitas kesehatan selanjutnya oleh Dokter Jaga IGD/Rawat Inap</li> <li>2. Bila pasien setuju untuk dirujuk, maka pasien akan menerima surat rujukan dari dokter</li> <li>3. Keluarga pasien mendatangi loket administrasi untuk melakukan pembayaran</li> <li>4. Pasien menerima rincian biaya perawatan dan biaya rujukan</li> <li>5. Keluarga pasien melakukan pembayaran administrasi dan menerima kwitansi pembayaran dan surat rujukan</li> <li>6. Pasien di antar ke mobil ambulans oleh petugas dan mengatur posisi yang nyaman selama perjalanan.</li> <li>7. Selama perjalanan pasien didampingi oleh petugas sampai ke Rumah sakit tujuan.</li> </ul>					

#### b. Pasien BPJS

- 1. Pasien menerima edukasi untuk dirujuk ke Fasilitas kesehatan selanjutnya oleh Dokter Jaga IGD/ Rawat Inap
- 2. Bila pasien setuju untuk dirujuk, maka pasien akan menerima surat rujukan dari dokter
- 3. Pasien di antar ke mobil ambulans oleh petugas dan mengatur posisi yang nyaman selama perjalanan.
- 4. Selama perjalanan pasien didampingi oleh petugas sampai ke Rumah sakit tujuan.

## B. Pelayanan Ambulans Jenazah

#### a. Umum

- 1. Keluarga pasien menanyakan kepada petugas rawat inap/IGD terkait ketersediaan ambulans jenazah
- 2. Keluarga pasien ke loket administrasi/kasir untuk melakukan pembayaran biaya perawatan dan biaya ambulans jenazah
- 3. Keluarga pasien menerima bukti pembayaran berupa kuitansi dan rincian biaya perawatan serta penggunaan ambulans jenazah
- 4. Keluarga pasien memperlihatkan bukti pembayaran kepada petugas
- 5. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulance

## b. BPJS

- 1. Keluarga pasien menanyakan kepada petugas rawat inap/IGD terkait ketersediaan ambulans jenazah
- 2. Keluarga pasien ke loket administrasi/kasir untuk melakukan pembayaran biaya ambulans jenazah
- 3. Keluarga pasien menerima bukti pembayaran berupa kuitansi dan rincian biaya perawatan serta penggunaan ambulans jenazah
- 4. Keluarga pasien memperlihatkan bukti pembayaran kepada petugas
- 5. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulance
- c. Asuransi Perusahaan yang bekerjasama
  - 1. Keluarga pasien mengkonfirmasi ke administrasi penerimaan bahwa pasien meninggal dan akan dibawa pulang dengan ambulans jenazah RSUD
  - 2. Pasien diantar oleh ambulans

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 2 jam			
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 41 tahun 2022 Paket INA CBG'S			
5.	Produk Pelayanan	1. Ambulance Rujukan 2. Ambulance Jenazah			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR : www.lapor.go.id			

_(ma	(manufacturing)					
No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009         Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang – Undang Nomor 24 Tahun</li> </ol>				
		2011 tentang BPJS 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan				
		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien				
		5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 (Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan				
		6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit				
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan				
		8. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan				
		9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit				
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan				
		Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional				

		11. Peraturan Menteri Kesehatan						
		Republik Indonesia Nomor 24 Tahun						
		2022 Tentang Rekam Medik						
2.	Sarana Prasarana	3 unit ambulance rujukan						
	dan/atau fasilitas	1 unit ambulan jenazah						
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terka kegiatan rumah sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terka Pelayanan Publik</li> <li>Memiliki sikap ramah, telit cekatan/responsif, komunikatif, sopa santun, kestabilan emosi, disiplin da kerjasama</li> </ol>						
4.	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan 2. Bidang Penunjang 3. Bidang Keperawatan 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan 6. Tim Satuan Pengawas Internal						
5.	Jumlah Pelaksana	4 sopir ambulance 1 dokter 4 perawat						
6.	Jaminan Pelayanan	Keberadaan sopir, perawat dan dokter     ketersediaan ambulance						
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. SOP pelayanan ambulance 2. Keselamatan Pasien						
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat     Hasil Laporan <i>Handling complain</i> Laporan Indikator Mutu Nasional     Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)						

17. Standar Pelayanan Keamanan

11.	Standar i Clayanan i Kaman	an a				
NO	Komponen	Uraian				
	1					
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pelayanan Kehilangan				
		<ol> <li>KTP/ Kartu Identitas</li> </ol>				
		2. Adanya laporan kehilangan				
		b. Pelayanan Penitipan Barang				
		1. KTP/Kartu Identitas				
		2. Kartu Penitipan Barang				
	Sistem, Mekanisme dan	a. Pelayanan Kehilangan:				
	Prosedur Pelayanan	1. Pasien/Keluarga				
	-	Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah				
		sakit mendatangi pos keamanan untuk				
		membuat laporan kehilangan				
2.	. 2. Laporan ditulis di bul					
kehilangan						
		3. Pasien/Keluarga				
		Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah				
		, 66 , 6 6				
		sakit menunggu petugas keamanan				
		melaporkan kejadian kepada				

Koordinator Petugas Keamanan, Manajemen Rumah Sakit dan ke bagian informasi untuk diinformasikan menggunakan siaran informasi ke seluruh ruangan rumah sakit

4. Pasien/Keluarga

Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah sakit mendapatkan pendampingan oleh petugas keamanan melakukan olah TKP di lokasi kejadian

5. Pasien/Keluarga

Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah sakit dapat meminta diperlihatkan rekaman CCTV tempat kejadian oleh petugas

6. Pasien/Keluarga

Pasien/Pelanggan/Pengunjung RSUD membuat berita acara kehilangan

- 7. Apabila pelaku ditemukan, maka Pasien/Keluarga Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah sakit dapat menyerahkan pelaku ke aparat kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- 8. Jika pelaku belum ditemukan, maka Pasien/Keluarga Pasien/Pelanggan/Pengunjung RSUD menunggu informasi lebih lanjut dari petugas shift keamanan ataupun melaporkan kembali kejadian ke aparat kepolisian.

## b. Layanan Penitipan Barang

1. Pasien/Keluarga

Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah sakit mendatangi pos keamanan untuk menitipkan barang

2. Pasien/Keluarga

Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah sakit memberikan foto copy KTP dan menjelaskan isi barang yang dititipkan

3. Pasien/Keluarga

Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah sakit menerima nomor loker tempat barang yang dititipkan

4. Pasien/Keluarga

Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah sakit ketika mengambil barang yang dititipkan menunjukkan KTP/kartu indentitas yang ASLI kepada ptugas yang akan dicocokan dengan foto copy KTP/Kartu Identitas yang sebelumnya diserahkan pada waktu awal penitipan serta menyerahkan nomor loker ke petugas keamanan

		5. Pasien/Keluarga					
		Pasien/Pelanggan/Pengunjung rumah sakit mengambil barang yang dititipkan					
		saut mengamon barang yang untupkan					
		Waktu penyelesaian 15 menit untuk					
3.	Jangka Waktu Pelayanan	pelayanan kehilangan					
		Waktu penyelesaian 10 menit untuk					
4	Dierra / Towif	pelayanan penitipan barang					
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)					
	Produk Pelayanan	1. Menjaga aset dan inventaris rumah sakit					
		2. Menjaga keamanan barang-barang					
		berharga yang dititip oleh pasien/keluarga					
5.		dilemari penitipan barang yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit.					
		=					
		3. Melakukan tindakan darurat pengamanan apabila terjadi kerusakan alat mesin yang					
		menyebabkan kebakaran.					
	Penanganan	Pengaduan dapat dilakukan secara:					
	Pengaduan Sesua Alur	a. Langsung:					
	Penanganan Unit	Mengisi Form Pengaduan yang					
	Pengaduan Saran Dan	tersedia di unit masing-masing					
	Masukan RSUD dr.	b. Media elektronik:					
6.	H.Andi Abdurrahman	Email : <u>humasrsud8@gmail.com</u>					
	Noor.	Whatsapps : 08115040540					
		Website : rsud.tanahbumbukab.go.id					
		Instagram : rsud_tanah_bumbu					
		Fanspage : RSUD Tanah Bumbu					
		Sp4n-LAPOR : <u>www.lapor.go.id</u>					

No.	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik				
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS				
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan				
		4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit				
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan				
		6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit				
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik				
		8. Peraturan Kapolri No. Pol. 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaaan Badan Usaha Jasa Pengamanan Dan				
		Penyelamatan.				

		<ol> <li>Peraturan Kapolri No. Pol. 18 Tahun 2006         Tentang Pelatihan dan kurikulum satuan         pengamanan.</li> <li>Peraturan Kapolri No. Pol. 24 Tahun 2007         Tentang sistem pengamanan manajemen         perusahaan / Instansi Pemerintah.</li> <li>Surat Keputusan Kapolri No. Pol.         Skep/302/III/1993 tentang Tanda         Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam.</li> <li>Surat Keputusan Bersama Manaker         No.KEP.275/Men/1989 dan Kapolri         No.Pol.Kep/04/V/1989 tentang         Pengaturan jam kerja, Shift dan Jam         Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan         Pengamanan.</li> <li>Surat Keputusan Kapolri No. Pol.         Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian         Seragam Satuan-Satuan Pengamanan.</li> <li>Surat Keputusan Kapolri No. Pol.         Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana atau fasilitas	Registrasi dan KTA Satpam.  1. Memiliki KTA. 2. surat keterangan membawa/memakai sangkur, Borgol Khusus Anggota Satpam 3. HT, Senter, Borgol, Tongkat dan Rambu-Rambu lalu lintas.
3.	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Post.</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait dengan peraturan Rumah Sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait pelayanan public</li> <li>Memiliki pengetahuan dan keteramp[ilan tentang penatalaksanaan keamanan</li> <li>Memiliki sertifikat kompetensi</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	17 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya SPO</li> <li>Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Pemenuhan Perlindungan dan Hak Pasien Keselamatan Pelayanan	Pemenuhan dan perlindungan hak pasien     CCTV
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	8. Survey Kepuasan Masyarakat 9. Hasil Laporan Handling complain 10. Laporan Indikator Mutu Nasional

	11.	Laporan	hasil	Standar	Pelayanan	
	Minimal (SPM)					

18.	Standar Pelayana	n Pendaftaran
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	A. Pasien Rawat Jalan
	Pelayanan	1. Pasien Lama BPJS
		a. Kartu Berobat
		b. Kartu BPJS
		c. Surat Rujukan dari Faskes tingkat
		pertama (FKTP)
		d. Surat Kontrol (Untuk Pasien Kontrol)
		2. Pasien Lama Umum / Berbayar
		a. Kartu Berobat
		b. Kwitansi Pembayaran
		c. Surat Kontrol (Untuk Pasien Kontrol)
		3. Pasien Lama Perusahaan
		a. Kartu Berobat
		b. Surat Pengantar bagi Pasien jaminan
		Perusahaan
		c. Surat Kontrol (Untuk Pasien Kontrol)
		4. Pasien Baru BPJS
		a. Kartu identitas (KTP / KK / KIA / SIM / PASPOR )
		b. Kartu BPJS
		c. Surat Rujukan dari Faskes Tingkat
		Pertama (FKTP)
		5. Pasien Baru UMUM
		a. Kartu Identitas (KTP / KK / KIA / SIM / PASPOR)
		b. Kwitansi Pembayaran
		6. Pasien Baru Perusahaan
		a. Kartu Identitas ( KTP / KK / KIA / SIM / PASPOR)
		b. Surat Pengantar bagi Pasien Penjamin
		Perusahaan
		7. Pasien Fasttrack Lama BPJS
		a. Pasien memenuhi Kriteria
		- Lansia usia diatas 60 tahun
		- Pasien dengan Resiko Jatuh ( Jalan
		dengan alat bantu / dibantu orang lain)
		- Ibu hamil dengan usia kandungan
		diatas 32 minggu
		- Ibu Hamil dengan Keluhan
		- Pasien dengan TB Paru
		- Bayi usia 0 hari – 6 bulan
		b. Kartu Berobat
		c. Surat Rujukan dari Faskes Tingkat
		Pertama (FKTP)
		d. Surat Kontrol (Untuk Pasien Kontrol)
		8. Pasien Fastrack Lama UMUM
		a. Pasien memenuhi Kriteria
		- Lansia usia diatas 60 tahun

- Pasien dengan Resiko Jatuh ( Jalan dengan alat bantu / dibantu orang lain)
  - Ibu hamil dengan usia kandungan diatas 32 minggu
  - Ibu hamil dengan keluhan
  - Pasien dengan TB PARU
  - Bayi usia 0 hari 6 bulan
- a. Kartu Berobat
- b. Kwitansi Pembayaran
- c. Surat Kontrol (Untuk Pasien Kontrol)
- 9. Pasien Fasttrack Lama Perusahaan
  - a. Pasien memenuhi kriteria
    - Lansia usia diatas 60 tahun
    - Pasien dengan Resiko Jatuh ( Jalan dengan alat bantu / dibantu orang lain)
    - Ibu hamil dengan usia kandungan diatas 32 minggu
    - Ibu hamil dengan keluhan
    - Pasien dengan TB Paru
    - Bayi usia 0 hari 6 bulan
  - b. Kartu Berobat
  - c. Surat Pengantar untuk pasien Penjamin Perusahaan
  - d. Surat Kontrol (Untuk Pasien Kontrol)
- 10. Pasien Fasttrack Baru BPJS
  - a. Pasien memenuhi Kriteria
    - Lansia usia diatas 60 tahun
    - Pasien dengan Resiko Jatuh ( Jalan dengan alat bantu / dibantu orang lain)
    - Ibu hamil dengan usia kandungan diatas 32 minggu
    - Ibu hamil dengan keluhan
    - Pasien dengan TB Paru
    - Bayi usia 0 hari 6 bulan
    - b. Kartu identitas
    - c. Kartu BPJS
    - d. Surat Rujukan dari FKTP
- 11. Pasien Fasttrack Baru UMUM
  - a. Pasien memenuhi kriteria
    - Lansia usia diatas 60 tahun
    - Pasien dengan Resiko Jatuh ( Jalan dengan alat bantu / dibantu orang lain)
    - Ibu hamil dengan usia kandungan diatas 32 minggu
    - Ibu hamil dengan keluhan
    - Pasien dengan TB Paru
    - Bayi usia 0 hari 6 bulan
  - b. Kartu Identitas
- 12. Pasien Fasttrack Baru Perusahaan
  - a. Pasien memenuhi kriteria
    - Lansia usia diatas 60 tahun
    - Pasien dengan Resiko Jatuh ( Jalan dengan alat bantu / dibantu orang lain)
    - Ibu hamil dengan usia kandungan diatas 32 minggu
    - Ibu hamil dengan keluhan

	T	
		<ul> <li>Pasien dengan TB Paru</li> <li>Bayi usia 0 hari – 6 bulan</li> <li>b. Kartu identitas</li> <li>c. Surat Pengantar untuk pasien Penjamin Perusahaan</li> </ul>
		<ul> <li>B. Pasien Rawat Inap</li> <li>1. Pasien Lama BPJS</li> <li>a. Kartu Berobat</li> <li>b. Surat Rujukan Pasien</li> <li>c. Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP</li> <li>2. Pasien Lama Umum</li> <li>a. Kartu Berobat</li> <li>b. Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP</li> <li>3. Pasien Lama Perusahaan</li> <li>a. Kartu Berobat</li> <li>b. Surat Perintah Rawat Inap dari DPJP</li> <li>c. Surat Pengantar dari Perusahaan</li> </ul>
		<ul> <li>C. Pasien Gawat Darurat</li> <li>1. Pasien Lama BPJS <ul> <li>a. Kartu Berobat</li> <li>b. Kartu BPJS</li> <li>c. Surat Rujukan dari FKTP (Jika ada)</li> </ul> </li> <li>2. Pasien Lama Umum <ul> <li>a. Kartu Berobat</li> </ul> </li> <li>3. Pasien Lama Perusahaan <ul> <li>a. Kartu Berobat</li> <li>b. Surat Pengantar dari Perusahaan</li> </ul> </li> <li>4. Pasien Lama Jasa Raharja <ul> <li>a. Kartu Berobat</li> <li>b. Laporan Kepolisian</li> </ul> </li> <li>5. Pasien Baru BPJS <ul> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Kartu BPJS</li> <li>c. Surat Rujukan dari FKTP (Jika ada)</li> </ul> </li> <li>6. Pasien Baru Umum <ul> <li>a. Kartu Identitas</li> </ul> </li> <li>7. Pasien Baru Perusahaan <ul> <li>a. Kartu Identitas</li> </ul> </li> <li>5. Surat Pengantar dari Perusahaan</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>a. Pasien Rawat Jalan</li> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian sesuai dengan klinik tujuan dan cara pembayaran</li> <li>2. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas pendaftaran sesuai nomor antrian</li> <li>3. Pasien dengan jaminan Perusahaan mengurus Surat Jaminan Ketenagakerjaan / kontrak di Loket adminitrasi</li> <li>4. Pasien menuju ke loket pendaftaran</li> <li>5. Pasien BPJS mengurus Surat Eligibitas Peserta (SEP) di Loket BPJS</li> <li>6. Pasien menuju loket pendaftaran membawa SEP</li> </ol>

#### b. Pasien Baru

- Pasien menyerahkan nomor antrian dan kartu identitas diri (KTP/SIM/KK/KIA/Paspor) kepada petugas pendaftaran
- Pasien menerima Nomor Rekam Medis baru
- Untuk pasien umum/berbayar, pasien melakukan pembayaran di loket administrasi
- Pasien menyerahkan rincian pembayaran dan kwitansi pendaftaran ke petugas pendaftaran
- Untuk pasien BPJS, pasien menyerahkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) kepada petugas
- Untuk pasien Perusahaan, pasien menyerahkan Surat Jaminan ketenagakerjaan/kontrak yang sudah diproses sebelumnya kepada petugas
- Pasien menerima kartu berobat
- Pasien menunggu di klinik yang dituju

#### c. Pasien Lama

- Pasien menyerahkan nomor antrian dan Kartu Berobat ke petugas pendaftaran
- Untuk pasien umum/berbayar, pasien melakukan pembayaran di loket administrasi
- Pasien menyerahkan rincian pembayaran dan kwitansi pendaftaran ke petugas pendaftaran
- Untuk pasien BPJS, pasien menyerahkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) kepada petugas
- Untuk pasien Perusahaan, pasien menyerahkan Surat Jaminan ketenagakerjaan/kontrak yang sudah diproses sebelumnya kepada petugas
- Pasien menerima kartu berobat
- · Pasien menunggu di klinik yang dituju

## d. Pasien Fasttrack

- 1. Pasien datang dan di skrining oleh petugas
- 2. Pasien mendatangi loket Fasttrack yang tersedia
- 3. Pasien menyerahkan berkas administrasi kepada petugas
  - a. Pasien Lama BPJS
    - 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
    - 2) Pasien menyerahkan Surat Rujukan dari Faskes Tingkat Pertama (FKTP) ke petugas
    - 3) Pasien menyerahkan Surat Kontrol (untuk pasien kontrol)
  - b. Pasien Lama Umum / Berbayar
    - 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
    - 2) Pasien menyerahkan surat kontrol (untuk pasien kontrol)
  - c. Pasien Lama Perusahaan

- 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
- 2) Pasien menyerahkan surat pengantar dari perusahaan
- 3) Pasien menyerahkan surat kontrol (jika pasien kontrol)
- d. Pasien Baru BPJS
  - 1) Pasien menyerahkan kartu identitas
  - 2) Pasien menyerahkan Surat Rujukan dari faskes tingkat pertama (FKTP)
- e. Pasien Baru Umum / Berbayar
  - 1) Pasien menyerahkan kartu identitas
- f. Pasien Baru Perusahaan
  - 1) Pasien menyerahkan kartu identitas
  - 2) Pasien menyerahkan surat pengantar dari Perusahaan
- 4. Pasien diarahkan ke ruang tunggu poliklinik
- e. Pasien Gawat Darurat
  - 1. Pasien atau keluarga pasien datang ke loket pendaftaran gawat darurat
    - a. Pasien Lama BPJS
      - 1) Pasien menyerahkan Kartu Berobat kepada petugas
      - 2) Pasien menyerahkan Kartu BPJS
      - 3) Pasien menyerahkan Surat Rujukan dari FKTP (Jika ada)
    - b. Pasien Lama Umum Berbayar
      - 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
      - 2) Pasien diberikan Rincian Biaya oleh petugas
    - c. Pasien Lama Perusahaan
      - 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
      - 2) Pasien menyerahkan surat pengantar dari perusahaan
    - d. Pasien Lama Jasa Raharja
      - 1) Pasien menyerahkan kartu berobat ke petugas
      - 2) Pasien menyerahkan LP ( Laporan Polisi ) ke petugas
    - e. Pasien Baru BPJS
      - 1) Pasien menyerahkan kartu identitas ke petugas
      - 2) Pasien menyerahkan kartu BPJS
      - 3) Pasien menyerahkan Surat Rujukan dari FKTP (jika ada)
    - f. Pasien Baru Umum Berbayar
      - 1) Pasien menyerahkan kartu identitas ke petugas

		2) Pasien menerima Rincian Biaya
		<ul> <li>g. Pasien Baru Perusahaan</li> <li>1) Pasien menyerahkan kartu identitas ke petugas</li> <li>2) Pasien menyerahkan surat pengantar</li> <li>h. Pasien Baru Jasa Raharja</li> <li>1) Pasien menyerahkan kartu identitas ke petugas</li> </ul>
		2) Pasien menyerahkan LP (Laporan Polisi)
		f. Pasien Rawat Inap 1. Pasien / keluarga pasien ke loket pendaftaran Rawat Inap 2. Pasien menyerahkan berkas administrasi ke petugas pendaftaran dan konfirmasi cara pembayaran yang digunakan a. Pasien BPJS 1) Pasien menyerahkan Surat Perintah Rawat Inap dari Dokter penanggung jawab 2) Pasien menyerahkan Kartu Berobat dan Surat Rujukan ke petugas b. Pasien Umum 1) Pasien menyerahkan Surat Perintah Rawat Inap dari Dokter Penanggung jawab c. Pasien Perusahaan 1) Pasien menyerahkan Surat Perintah Rawat Inap dari Dokter Penanggung Jawab 2) Pasien menyerahkan Surat Perintah Rawat Inap dari Dokter Penanggung Jawab 2) Pasien menyerahkan Surat Pengantar dari Perusahaan dan Surat Jaminan Ketenagakerjaan / kontrak 3. Pasien / keluarga pasien akan menerima edukasi oleh petugas mengenai Hak dan Kewajiban selama mendapatkan pelayanan 4. Pasien diminta untuk tanda tangan diatas formulir General Consent sebagai tanda jika telah selesai diberi edukasi 5. Pasien mendapatkan Gelang Pasien setelah selesai didaftarkan oleh petugas
2	T 1 337 1 ,	6. Pasien di bawa untuk menuju ruang perawatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 10 menit untuk pendaftaran pasien rawat jalan ≤ 15 menit untuk pendaftaran pasien rawat inap
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024 tentang Tarif dan paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Kartu Berobat Pasien</li> <li>Dokumen Rekam Medis</li> <li>S E P (Surat Eligibilitas Peserta)</li> <li>Gelang Pasien (Pasien Rawat Inap)</li> </ol>

6.	Penanganan	Pengaduan dapat dilakukan secara:
	Pengaduan, Saran	a. Langsung:
	dan Masukan	Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit
		masing-masing
		b. Media elektronik:
		Email : <u>humasrsud8@gmail.com</u>
		Whatsapps : 08115040540
		Website : rsud.tanahbumbukab.go.id
		Instagram : rsud_tanah_bumbu
		Fanspage : RSUD Tanah Bumbu
		Sp4n-LAPOR : <u>www.lapor.go.id</u>

•	ıfacturing)	TTuelou
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013
		(Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
		129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		8. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3
		Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71
		Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
		12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik
2.	Sarana Prasarana	1. Pendaftaran Rawat Jalan
	dan/atau fasilitas	Sarana non medis : Gedung Ruang Pendaftaran Rawat Jalan, ruang tunggu, komputer, ATK, meja, kursi, rak penyimpanan
		berkas, mesin cetak kartu, Internet, Sound
		System, SIMRS, Telepon, Layar LCD 2. Pendaftaran Rawat Inap dan Gawat Darurat
		Sarana non medis : Gedung Ruang Pendaftaran Rawat Inap dan Gawat Darurat,
		ruang tunggu, komputer, ATK, meja, kursi, alat komunikasi, mesin cetak gelang, Internet, Sound System, SIMRS, Telepon.

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik</li> <li>Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Pendaftaran Rawat Jalan, 11 orang terdiri dari Perekam Medis 1 orang, Pengadministrasi Rekam Medis 10 orang</li> <li>Pendaftaran IGD dan Rawat Inap, 11 orang terdiri dari Perekam Medis 1 orang , Pengadministrasi Rekam Medis 10 orang.</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan Kartu Pasien</li> <li>Ketersediaan Dokumen Rekam Medis Pasien</li> <li>Ketaatan pada jam pelayanan</li> <li>Ketersediaan gelang pasien (untuk pasien rawat inap)</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>SOP satu pasien memiliki satu nomor rekam medis</li> <li>Kerahasiaan penyakit pasien</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

19. Pelayanan Diklat

17.	i ciayanan bikiat	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Undangan Resmi dari Penyelenggara Diklat
		2. Permohonan DIKLAT
2.	Sistem, Mekanisme dan	A. Pengajuan Diklat dengan Penyelenggara
	Prosedur Pelayanan	Instansi/Lembaga dari luar RSUD
		1. Mengajukan surat permohonan kepada
		Direktur melalui Kasubag Kepegawaian
		dengan membawa undangan resmi dari
		instansi/lembaga penyelenggara Diklat
		2. Menunggu persetujuan Direktur
		3. Jika disetujui melaksanakan Diklat maka
		melapor ke Bendahara Pengeluaran BLUD
		untuk dibayarkan kontribusi Diklat (sesuai
		undangan) dan biaya perjalanan dinas
		4. Melaksanakan Diklat dengan membawa
		Surat Tugas, SPPD, dan kuitansi bukti
		pembayaran kontribusi
		5. Setelah selesai melaksanakan Diklat
		menyerahkan kembali Surat Tugas, SPPD

		yang telah ditandatangani oleh penyelenggara, kuitansi bukti pembayaran kontribusi, laporan perjalanan dinas dan sertifikat ke Kasubag Kepegawaian 6. Menyerahkan sertifikat ke unit DIKLAT
		<ul> <li>B. Pengajuan Diklat dengan Penyelenggara dari unit Diklat RSUD:</li> <li>1. Mengajukan permohonan diklat ke unit Diklat</li> <li>2. Menunggu persetujuan Direktur melalui unit Diklat</li> <li>3. Jika disetujui melaksanakan diklat di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Kegiatan	<ul> <li>a. Penyelenggara dari lembaga/ instansi di luar RSUD sesuai dengan undangan pelatihan</li> <li>b. Penyelenggara dari dalam RSUD diklat dilaksanakan selama 1-3 hari</li> </ul>
4.	Biaya / Tarif	Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/I/BPKAD/2024 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas
5.	Produk Pelayanan	Peningkatan pengetahuan dan Skill     Peningkatan kompetensi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:    Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:    Email : humasrsud8@gmail.com    Whatsapps : 08115040540    Website : rsud.tanahbumbukab.go.id    Instagram : rsud_tanah_bumbu    Fanspage : RSUD Tanah Bumbu    Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		5. PermenPAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan

		<ol> <li>Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 1         Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas         Dalam Negeri</li> <li>Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7         Tahun 2024 tentang Pemberian Biaya         Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepada         Karyawan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman         Noor</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana	1. Aula
	dan/atau fasilitas	2. Meubeler
		3. Sound system
		4. Laptop
		5. Printer
	IZ	6. Pointer
3.	Kompetensi Pelaksana	4. Asn 5. Non ASN
		6.SMA
		7. DIII
		8. SI
		9.S2
4.	Pengawas Internal	7. Bidang Pelayanan
		8. Bidang Penunjang
		9. Bidang Keperawatan
		10. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
<u> </u>		11. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
5.	Jumlah Pelaksana	Seluruh karyawan RSUD dr H Andi Abdurrahman
6	Laminan Dalarranan	Noor
6. 7.	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	Memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi 1. SOP
/ ·	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	2. Regulasi
	Pelayanan	3. Panduan
	Ciayanan	4. Pedoman
8.	Evaluasi Kinerja	5. Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	6. Hasil Laporan Handling complain
		7. Laporan Indikator Mutu Nasional
		8. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal
		(SPM)

20. Pelayanan Loper

<del></del>	i ciayanan bopci	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Laporan/ Informasi dari petugas security / pendaftaran / poli
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ul> <li>A. PASIEN RAWAT JALAN</li> <li>1. BPJS</li> <li>- Pasien mengambil nomer antrian sesuai dengan klinik yang akan dituju</li> <li>- Pasien / keluarga melaporkan ke petugas / security untuk meminta pertolongan looper untuk pengantaran ke klinik yang akan dituju</li> <li>- Pasien / keluarga pasien menunggu antrian sampai di panggil ke loket BPJS</li> </ul>

- dan menyertakan surat rujukan dari faskes
- Pasien / keluarga pasien ke Pendaftaran BPJS untuk mengurus Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
- Pasien / keluarga pasien ke loket pendaftaran membawa SEP dengan menyertakan kartu identitas diri (KTP/SIM/KK/KIA/Paspor) setelahnya pasien akan mendapatkan kartu berobat (Bagi Pasien Baru) jika pasien lama cukup memperlihatkan kartu berobat ke petugas pendaftaran
- Pasien / keluarga pasien langsung ke klinik yang dituju.
- Pasien / keluarga pasien menunggu diantrian poli untuk di panggil dan setelah melakukan pemeriksaan di klinik pasien menuju ke apotek rawat jalan untuk pengambilan obat dibantu oleh looper. Namun jika pasien dari klinik di rujuk untuk rawat inap:
  - a. Pasein / keluarga pasien menunggu form pengatar rawat inap dari perawat petugas poli
  - b. Keluarga pasien membawa form pengantar rawat inak ke loket BPJS untuk diterbitkan SEP rawat inap
  - c. Setelah SEP rawat inap terbit keluarga pasien menju IGD untuk mengambil gelang identitas
  - d. Keluarga pasien dan pasien menuju ruangan yang telah ditentukan dibantu oleh looper

### 2. UMUM

- Pasien mengambil nomer antrian sesuai dengan klinik yang akan dituju
- Pasien / keluarga melaporkan ke petugas / security untuk meminta pertolongan looper untuk pengantaran ke klinik yang akan dituju\
- Keluarga pasien menuju loket pendaftaran dengan menyertakan kartu identitas diri (KTP/SIM/KK/KIA/Paspor) setelahnya pasien akan mendapatkan kartu berobat (Bagi Pasien Baru) jika pasien lama cukup memperlihatkan kartu berobat ke petugas pendaftaran
- Keluarga pasien ke loket pembayaran untuk menyelesaikan administrasi dan mendapatkan kwitansi pembayaran
- Pasien / keluarga pasien langsung ke klinik yang dituju
- Pasien / keluarga pasien menunggu diantrian poli untuk di panggil dan setelah melakukan pemeriksaan di klinik

		pasien menuju ke apotek rawat jalan untuk pengambilan obat dibantu oleh looper. Namun jika pasien dari klinik di rujuk untuk rawat inap :  1. Keluarga pasien menunggu form pengantar rujukan rawat inap 2. Setelah menerima form rawat inap keluarga pasin menuju IGD untuk pengambilan gelang identitas 3. Setelah mendapatkan gelang keluarga pasien dan pasien menuju kamar / ruangan yang telah ditentukan dibantu diantar oleh looper sampai ke kamar
		B. PASIEN RAWAT INAP  - Pasien / keluarga pasien menuju ke IGD  - Pasien / keluarga pasien ke loket pendaftaran  - Keluarga pasien mewakili pasien dalam pengurusan berkas dan administrasi ke pendaftaran IGD dengan menyertakan kartu identitas diri seperti (KTP/SIM/KK/KIA/Paspor) dan surat rujukan apabila rujukan dari rumah sakit lain atau klinik  - Pasien menyerahkan KIA / Kartu BPJS jika dimintai oleh petugas (jika pasien menggunakan bpjs)  - Pasien / keluarga pasien akan menerima SEP rawat inap  - Pasien ke loket pembayaran untuk menyelesaikan administrasi dan mendapatkan kwitansi bukti pembayaran (bagi pasien umum)  - Keluarga pasien membawa kwitansi bukti pembayaran ke pendaftaran IGD (bagi pasien umum)  - Pasien akan diperiksa oleh dokter  - Pasien dibawa ke ruangan / kamar yang telah ditentukan dibantu oleh looper sampai masuk ruangan.
3.	Jangka Waktu Pelayan	Jangka waktu tergantung lamanya pasien dalam penanganan.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Pengantaran pasien keruangan rawat Inap     Pengantaran Pasien Untuk Melakukan     Pemeriksaan Penunjang.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  c. Langsung:    Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing d. Media elektronik:    Email : <a href="mailto:humasrsud8@gmail.com">humasrsud8@gmail.com</a>

Whatsapps Website	: 081150400540 : rsud.tanahbumbukab.go.id
Instagram	: rsud_tanah_bumbu
Fanspage	: RSUD Tanah Bumbu
SP4N-Lapor	: <u>www.lapor.go.id</u>

<u>manı</u>	ufacturing)	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		6. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		8. Kepmenkes Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Kursi roda
3.	Kompetensi Pelaksana	SMA Sederajat
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Case Managaer</li> <li>Kepala Ruangan IGD</li> <li>Kepala Instalasi IGD</li> <li>Kasubbag Umum Kepegawaian</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketaatan pada jam pelayanan</li> <li>Maklumat Pelayanan</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Laporan Handling Complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> </ol>

# 21. Pelayanan Pengaduan:

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas Resmi	
		b. Mengisi form Pengaduan	
2.	Sistem, Mekanisme dan	Secara Langsung:	
	Prosedur Pelayanan	a. Pasien/keluarga pasien menghubungi	
		petugas unit pelayanan secara langsung	

3.	Waktu Penyelesaian	untuk menyampaikan keluhan dengan mengisi Form Pengaduan  Secara tidak langsung:  b. Pasien /keluarga pasien mengisi form pengaduan di unit pelayanan  c. Memasukkan ke kotak saran atau diserahkan ke petugas unit pelayanan  d. Pasien/Keluarga dapat menyampaikan keluhan, saran dan masukan menggunakan sosial media resmi (Whatsapp, Instagram, Web Rumah Sakit dan Email Serta Lapor.go.id)  e. Pasien/Keluarga menunggu klarifikasi dari pihak rumah sakit yang akan disampaikan secara langsung melalui kontak pasien/keluarga pasien yang tertera pada form pengaduan atau melalui publikasi umpan balik pengaduan di website dan media sosial  Klarifikasi diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya form pengaduan
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	ζ ,	1 0 1
5.	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat (Handling Complain)
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran & Masukkan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  1. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  2. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     1. Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

(Treatreag	That agactar ing)		
No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	
		Tentang Pelayanan Publik.	
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang	
		Kesehatan.	
		3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun	
		2013 tentang Pengelolaan Pengaduan	
		Pelayanan Publik. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15	
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar	
		Pelayanan.	
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur	
		Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik	

		Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.  7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Lembar Formulir Pengaduan</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Banner Barcode Formulir Pengaduan</li> <li>Ruang Pengaduan</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit.</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik.</li> <li>Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama</li> <li>Pendidikan minimal S1</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Kepala Bagian Administrasi dan Manajemen</li> <li>Kepala Bidang Medik</li> <li>Kepala Sub Bagian Hukum Humas dan Organisasi</li> <li>Kepala Bidang Non Medik</li> <li>Kapala Bidang Keperawatan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Pengaduan <i>(Handling complain)</i> sebanyak 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Maklumat Pelayanan</li> <li>Keputusan Direktur Nomor B/445/4341/RSUD-ADMKEU.3/X/2023 tentang pemberian kompensasi Kepada Penerima Layanan RSUD dr H. Andi Abdurrahman Noor</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Sesuai SOP</li> <li>CCTV</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

# 22. Hubungan Masyarakat (HUMAS)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Kerjasama RSUD:  1. Surat permohonan kerjasama beserta draft perjanjian kerjasama
		Pelayanan permintaan informasi:  1. Kartu Identitas Resmi

		2. Surat Tugas (jika dari
		instansi/lembaga/media/LSM)
		Pelayanan Publikasi Informasi Publik:
		<ol> <li>Materi Informasi Publik</li> <li>Foto, Video</li> </ol>
		2. 1000, video
2.		Pelayanan Kerjasama RSUD:
	Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Mengirimkan permohonan/penawaran kerjasama beserta draft kerjasama ke Direktur cq. Bidang yang dituju baik secara langsung maupun melalui email RSUD humasrsud8@gmail.com dan whatsapps humas RSUD (08115040540)</li> <li>Menunggu persetujuan dan konfirmasi dari admin humas</li> <li>Pembahasan draft kerjasama melalui media elektronik (email atau whatsapps)</li> <li>Mengoreksi kembali draft kerjasama yang telah dikoreksi oleh pihak RSUD</li> <li>Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui</li> </ol>
		dicetak sebanyak 2 lembar dengan dibubuhi materai pada lembar penandatanganan 6. Ditandatangani dan dikirim ke RSUD 7. Menunggu Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani dan dikirim oleh RSUD
		Pelayanan permintaan informasi: a. Instansi Resmi dari Pemerintah
		1. Menghubungi Whatsapps humas RSUD (08115040540) dengan mengirimkan Surat Permohonan Informasi dari Instansi/Lembaga beserta Surat Tugas
		2. Mengirimkan form data informasi yang dibutuhkan (jika ada)
		<ul><li>3. Menunggu persetujuan balasan dari admin humas</li><li>4. Memperoleh data dan informasi</li></ul>
		empereien data dan internati
		b. Media massa (wartawan) 1. Menghubungi Whatsapps humas RSUD (081150400540)
		2. Membuat janji temu dengan Kasubag Hukum, Humas dan Organisasi dengan mengirimkan Foto Identitas asal media, Surat Tugas dan Keperluan
		3. Menunggu persetujuan yang akan diinformasikan melalui Whatsapps humas  4. Jika disetujui pimpinan wartawan dapat
		bertemu dengan Kasubag Hukum, Humas dan Organisasi sesuai waktu yang ditentukan  5. Wartawan memperoleh Informasi
		c. Masyarakat 1. Pasien/Keluarga Pasien/Masyarakat menemui petugas <i>Costumer Service</i> menanyakan secara

3.	Waktu Pelayanan	langsung informasi pelayanan yang ingin diketahui  2. Pasien/Keluarga Pasien/Masyarakat menerima informasi dari petugas  Pelayanan Publikasi Informasi Publik:  1. Unit pelayanan/Bidang/Seksi memberikan materi/video/foto kegiatan maupun informasi iklan serta publikasi pelayanan kesehatan ke sub bag Hukum, Humas dan Organisasi  2. Unit pelayanan/Bidang/Seksi memilih media publikasi yang akan digunakan  3. Unit pelayanan/Bidang/Seksi menerima umpan balik dari pelaksana dalam hal ini staf sub bag Hukum, Humas dan Organisasi untuk dikoreksi  4. Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan dimuat dalam media sosial, website,media cetak yang dipilih  Hari Kerja: Senin s.d Jum'at
4.	Biaya / Tarif	Pukul : 08.00 s.d 16.00 WITA  Tidak dipungut biaya
		1 0 0
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Whatsapp</li> <li>Media sosial (website dan Instagram)</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>UU RI No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor</li> </ol>
		129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

		<ul> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/menkes/per/xii/2010 Tahun 2010 Tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>7. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ul>
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang Humas</li> <li>Meja kerja</li> <li>Kursi kerja</li> <li>Komputer dan laptop</li> <li>Hanphone</li> <li>Media informasi ( banner, media sosial, website, leaflet, papan informasi)</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mampu berbicara persuasif dan menulis efektif</li> <li>Memiliki pemahaman tentang pengembangan rumah sakit, keluasan hubungan dan jaringan kerja, pemahaman tentang media massa dan media sosial</li> <li>Memiliki stabilitas emosi, berpikir logis dan keratif, penyimak yang baik, penampilan dan etika yang baik</li> <li>Menguasai manajemen umum</li> <li>Memahami hak dan kewajiban pasien, tenaga kesehatan dan rumah sakit</li> <li>Pendidikan minimal D3</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Dewas (Dewan Pengfawas Rumah Sakit)
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya SPM</li> <li>Adanya SPO</li> <li>Sarana prasarana pendukung</li> <li>Kepastian persyaratan</li> <li>SDM Yang Kompeten Di Bidangnya</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Laporan Handling complain</li> <li>Laporan bulanan kegiatan kehumasan</li> <li>Laporan Indikator mutu bulan dan harian</li> <li>Survei kepuasan masyarakat/pasien</li> </ol>

23. Penerimaan Pegawai Baru

	- 001		
No	Kom	ponen	Uraian
1.	Persyarata	n Pelayanan	A. Pelamar Baru:
			1. Berkas Lamaran
			B. Pelamar yang telah diterima:
			1. KTP
2.	Sistem,	Mekanisme	A. Pegawai yang belum diterima :
	dan	Prosedur	1. Mengantar surat lamaran ke sub bagian
	Pelayanan		umum dan kepegawaian
			2. Pakaian rapi dan sopan
			3. Surat Lamaran tidak harus ditulis tangan,
			namun dapat diketik dan isi surat lamaran
			paling tidak menerangkan identitas pelamar
			dan jabatan yang diisi.
			B. Pegawai yang diterima :

		<ol> <li>Pegawai datang setelah dihubungi oleh petugas</li> <li>Menggunakan pakaian hitam putih</li> <li>Pegawai melapor ke sub bagian umum dan kepegawaian</li> </ol>
		<ul><li>4. Melakukan Tes Tertulis, Wawancara</li><li>5. Jika lulus tes maka melengkapi berkas sesuai ceklist yang diberikan oleh staf umum dan</li></ul>
		kepegawaian 6. Melaksanakan orientasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 2 minggu sampai satu bulan atau lebih sesuai proses dan ketersediaan posisi yang dilamar
4.	Biaya / Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	Kelengkapan Berkas Kepegawaian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara: a. Langsung: Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing
		b. Media elektronik:
		Email : <a href="mailto:humasrsud8@gmail.com">humasrsud8@gmail.com</a> Whatsapps : 08115040540 Website : rsud.tanahbumbukab.go.id Instagram : rsud_tanah_bumbu Fanspage : RSUD Tanah Bumbu Sp4n-LAPOR : <a href="mailto:www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang pemberi kerja wajib memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 11. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
2.	Sarana Prasarana	Ruang kerja
	dan/atau fasilitas	Komputer,
		Printer
		ATK

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan yang berlaku terkait
		kegiatan rumah sakit
		2.Memahami peraturan yang berlaku terkait
		Pelayanan Publik
		3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif,
		komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi,
		disiplin dan kerjasama
4.	Pengawas Internal	1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan
		3. Bidang Pelayanan
		4. Bidang Penunjang
		5. Bidang Keperawatan
		6. Tim Satuan Pengawas Internal
5.	Jumlah Pelaksana	Terdiri dari Kasubbag 1 orang, staf kepegawaian 6
		orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai prosedur
7.	Jaminan Keamanan	5.SOP
	dan Keselamatan	6. Regulasi
	Pelayanan	
8.		1. Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	2. Hasil Laporan Handling complain

24. Penerimaan Keuangan

24.	Penerimaan Keuangan	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Rawat Jalan/IGD:  a. Pasien Umum:  Bukti Pendaftaran, resep obat dan voucher/rincian biaya.  b. Pasien Kerjasama:  Surat jaminan pembiayaan dari perusahaan, SEP, resep obat dan voucher/rincian biaya.  2. Rawat Inap:  a. Pasien Umum:  Status rekam medik pasien dilengkapi dengan voucher/rincian biaya tindakan IGD dan ruangan dan tagihan obat.
		b. Pasien Kerjasama/Perusahaan : Status rekam medik pasien dilengkapi dengan surat jaminan pembiayaan dari perusahaan, SEP, voucher/rincian biaya dan tagihan obat.
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur.	<ol> <li>Rawat Jalan/IGD :         <ul> <li>a. Pasien Umum :</li> <li>1. Pasien dari Poli/IGD membawa voucher/rincian biaya dan resep obat untuk melakukan pembayaran.</li> </ul> </li> <li>Pasien melakukan pembayaran di loket administrasi/kantor kas Bank Kalsel</li> <li>Pasien setelah melakukan pembayaran meminta bukti pembayaran berupa kuitansi</li> </ol>

		<ol> <li>4. Pasien kembali ke apotik rawat jalan/IGD dengan menunjukkan bukti pembayaran ke petugas untuk mengambil obat.</li> <li>b. Pasien Kerjasama/Perusahaan:         <ol> <li>Pasien datang ke ruang administrasi penerimaan dengan membawa surat jaminan dari perusahaan.</li> <li>Pasien mendapatkan SEP dari admin penerimaan kemudian dibawa ke pendaftaran</li> <li>Pasien menuju klinik rawat jalan yang dituju</li> <li>Pasien membawa dan menyerahkan voucher/rincian biaya dan resep obat ke petugas apotek rawat jalan/IGD</li> <li>Pasien mendapatkan obat</li> <li>Pasien mendapatkan obat</li> </ol> </li> <li>Pasien mendapatkan obat</li> <li>Pasien pulang</li> </ol>		
		<ol> <li>Rawat Inap melalui Poli/IGD:         <ul> <li>a. Pasien Umum:</li> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD</li> <li>2. Pasien pulang atas permintaan sendiri (APS) atau dinyatakan sehat boleh pulang oleh dokter, maka keluarga pasien melakukan pembayaran di loket administrasi</li> <li>3. Pasien diperbolehkan pulang</li> </ul> </li> <li>b. Pasien Kerjasama/Perusahaan:         <ul> <li>1. Pasien mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD</li> <li>2. Apabila Pasien pulang atas permintaan sendiri (APS) atau dinyatakan sehat boleh pulang oleh dokter, maka Pasien/keluarga pasien melakukan konfirmasi ke administrasi penerimaan terkait kelengkapan berkas untuk pengklaiman tagihan ke perusahaan.</li> </ul> </li> <li>3. Pasien pulang</li> </ol>		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Loket Kasir Rawat Jalan : Jam 08.00 – 14.00 2. Loket Kasir IGD dan Rawat Inap : 24 Jam		
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien Umum dan Kerjasama/Perusahaan: Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2024.</li> <li>Pasien BPJS dan DPJKN : Paket Tarif INA CBG's</li> </ol>		
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerimaan Keuangan Rumah Sakit		
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana Dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara: a. Langsung: Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing b. Media elektronik:		

Email	: humasrsud8@gmail.com
Whatsapps	: 08115040540
Website	: rsud.tanahbumbukab.go.id
Instagram	: rsud_tanah_bumbu
Fanspage	: RSUD Tanah Bumbu
Sp4n-LAPOF	R: www.lapor.go.id

Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Organisasi

No	l Organisasi Komponen	Uraian
	asar Hukum	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
		9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
		tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
		12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
		13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola
		Tarif Nasional Rumah Sakit 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
		Daerah 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
		Pengelolaan Keuangan Daerah

		17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2.	Sarana, Prasarana Dan/Atau Fasilitas	Lemari brangkas, meja kerja, ac, telpon, komputer, ups, printer, kursi, lemari arsip, kalkulator, atk, dan kursi tunggu.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait pelayanan publik</li> <li>Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama.</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bagian Tata Usaha</li> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>TIM Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Kasir : 5 Orang</li> <li>Administrasi Penerimaan Keuangan : 9 orang</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>SOP penerimaan</li> <li>Keberadaan petugas administrasi penerimaan/kasir</li> <li>Ketaatan pada jam kerja</li> <li>Ketersediaan alat elektronik dan alat tulis kantor</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Menyimpan dan menjaga laporan dan rincian biaya pelayanan pasien.</li> <li>Pengawasan terhadap rincian biaya pelayanan pasien dilakukan langsung oleh Bendahara Penerimaan dan diketahui oleh Kasubag. Perencanaan dan Keuangan</li> <li>CCTV</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

# 25. Parkir

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna Umum/Pelanggan
		<ul><li>4. Kendaraan Roda 2, tiga, empat dan sepeda angin</li><li>5. Karcis parkir</li></ul>
		b. Karyawan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor 1. Kartu Parkir

2.	Sistem, dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>a. Pengguna Umum/Pelanggan</li> <li>1. Pelanggan yang menggunakan kendaraan masuk melalui palang portal jalan masuk</li> <li>2. Pelanggan menekan tombol karcir dan mengambil karcis</li> <li>3. Pelanggan menuju area parkir khusus pengunjung yang telah disediakan sesuai dengan jenis kendaraannya</li> <li>4. Pelanggan menempatkan kendaraannya pada area parkir khusus pengunjung</li> <li>5. Pelanggan memastikan kendarannya dalam keadaan aman</li> <li>6. Pelanggan menunjukkan karcis saat keluar</li> <li>b. Karyawan RSUD</li> <li>1. Karyawan yang menggunakan kendaraan masuk melalui palang portal jalan masuk</li> <li>2. Karyawan menempelkan kartu parkir pada tanda kartu di mesin parkir</li> <li>3. Karyawan menuju area parkir yang telah disediakan untuk karyawan sesuai dengan jenis kendaraannya</li> <li>4. Karyawan menempatkan kendaraannya pada area parkir khusus karyawan</li> <li>5. Karyawan memastikan kendarannya dalam keadaan aman</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	6. Karyawan keluar menuju pintu keluar area parkir     7. Karyawan menempelkan kartu parkir pada tanda kartu di mesin parkir  Selama pengguna kendaraan menggunakan area
	Pelayanan	parkir
4.	Biaya / Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Parkiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

(mar	nufacturing)	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009         Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023         tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11         Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor         129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar         Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur         dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014         tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3         Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan         Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu         nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah         dan Retribusi Daerah</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pengawas Portal 2. Admin Portal 3. Petugas Parkir
4.	Pengawas Internal	Bidang Non Medik
5.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ketersediaan Petugas untuk pengaturan kerapian dan keamanan parkir
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. CCTV 2. Karcis Parkir
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

26. Teknologi Informasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Form permintaan layanan dari unit
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Unit pelayanan/Bidang/Seksi mengisi formulir permintaan layanan IT dan diserahkan ke petugas IT</li> <li>Permasalahan yang dilaporkan ke IT sesuai formulir permintaan layanan akan diperiksa oleh petugas IT</li> </ol>

		<ol> <li>Permasalahan pada program maupun jaringan pada komputer/Laptop/printer diidentifikasi</li> <li>Diperolehnya solusi permasalahan</li> <li>Jika memerlukan pengadaan maka unit pelayanan/Bidang/Seksi membuat permohonan kebutuhan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Menunggu perbaikan</li> <li>Perbaikan terpenuhi</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Untuk permasalahan yang bersifat ringan kurang lebih 1 jam</li> <li>Untuk permasalahan bersifat sedang yang membutuhkan penggantian alat dengan asumsi sparepart / alat pengganti tersedia kurang lebih 2 sampai 3 jam</li> <li>Untuk permasalahan bersifat berat yang membutuhkan penggantian alat dengan asumsi sparepart / alat pengganti tidak tersedia kurang lebih 2 sampai 4 hari</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Pemeliharaan perangkat keras dan jaringan komputer</li> <li>Pemeliharaan perangkat lunak komputer</li> <li>Pengelolaan SIMRS</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR : www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.</li> <li>Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang</li> </ol>
		Pedoman Standar Pelayanan

		6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang IT</li> <li>Ruang Server</li> <li>Server</li> <li>Komputer</li> <li>Perlengkapan jaringan komputer</li> <li>Sparepart (yang tersedia)</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik</li> <li>Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan Kerjasama</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Ketersediaan petugas yang stand by selama jam kerja, atau</li> <li>Petugas dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menyelesaikan masalah dengan cara remote</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

27. Kesehatan Lingkungan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Limbah padat B3 dan limbah domestik harus terpisah dari sumber penghasil limbah/ruangan.
		<ul><li>2. Limbah padat domestik dikemas dengan plastik warna hitam.</li><li>3. Limbah padat B3 dikemas dengan plastik</li></ul>
		warna kuning.

		4. Limbah benda tajam/jarum dikemas dengan
		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		safety box/jiregen yang berlabel limbah benda
0	Sistem Moltonismo don	tajam.  1. Limbah berasal dari setiap ruangan penghasil
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Limbah berasal dari setiap ruangan penghasil limbah B3 di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman
	Prosedur Pelayanan	
		Noor
		2. Pengirim limbah menghubungi petugas
		pengangkut limbah/sampah
		3. Limbah sudah dikemas dengan baik sesuai
		jenis limbah agar tidak tersecer saat diangkut
		4. Limbah diserahkan ke petugas pengangkut
	T1 - 337-1 4	limbah
3	Jangka Waktu	a. Pengelolaan limbah padat
	Pelayanan	Limbah padat domestik diangkut setiap hari,
		limbah padat infeksius dan limbah padat
		benda tajam diolah/diincinerasi 5x dalam seminggu
		b. Pengolahan air limbah
		Beroperasi 1x24 jam
		c. Kebersihan ruang dan bangunan
		Pembersihan dilakukan sesuai jadwal d. Penyehatan air bersih
		5-8 kali sehari
4	Biaya / Tarif	Include pelayanan
5	Produk Pelayanan	a. Terkelolanya limbah padat domestik sesuai
3	1 Toduk i Ciayanan	peraturan.
		b. Terkelolanya limbah padat B3 sesuai
		peraturan.
		c. Air limbah yang memenuhi baku mutu/sesuai
		standar.
		d. Terkelolanya kebersihan ruang dan bangunan
		sesuai peraturan
		e. Air bersih yang memenuhi baku mutu
6	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan dapat dilakukan secara:
	Saran dan Masukan	a. Langsung:
		Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit
		masing-masing
		b. Media elektronik:
		Email : humasrsud8@gmail.com
		Whatsapps : 08115040540
		Website : rsud.tanahbumbukab.go.id
		Instagram : rsud_tanah_bumbu
		Fanspage : RSUD Tanah Bumbu
		Sp4n-LAPOR: <u>www.lapor.go.id</u>

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
		129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit

		4. PermenLHK RI No : P.56 / Menlhk-Setjen/
		2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan
		Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
		dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan
		Kesehatan
		5. PermenLHK RI No.
		P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020-
		tentang Penyimpanan Limbah Bahan
		Berbahaya Dan Beracun
		6. PermenLHK RI No 5 Tahun 2014 tentang Baku
		Mutu Air Limbah
		7. PermenLHK RI No :68 tahun 2016 tentang
		Baku Mutu Air Limbah Domestik.
		8. Permenkes No 7 tahun 2019 tentang
		Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
2	Sarana Prasarana	1. APD ( sepatu boots, apron, sarung tangan,
	dan/atau Fasilitas	masker, kacamata google)
	,	2. APAR
		3. Kotak P3K
		4. Incinerator
		5. Bangunan TPS B3
		6. Instalasi pengolahan air bersih
		7. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah )
3	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga yang terlatih.
	1	2. Memahami peraturan yang berlaku terkait
		kegiatan rumah sakit.
		3. Memahami pengetahuan tentang cara
		pengoperasian Incinerator.
		4. Memahami tentang standar pengelolaan
		limbah domestik maupun B3.
		5. Memahami pengetahuan tentang cara
		pengoperasian IPAL dan standar baku mutu
		air limbah.
		6. Memahami tentang standar baku air bersih
		rumah sakit.
4	Pengawas Internal	1. Bidang Non Medik
		2. Bidang Pelayanan
		3. Tim Satuan Pengawas Internal
5	Jumlah Pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya SPO
		2. Ketersediaan sarana dan prasarana
		pendukung
7	Jaminan Keamanan dan	1. Pemenuhan perlindungan pasien, karyawan,
	Keselamatan Pelayanan	dan pengunjung
	-	2. CCTV
8	Evaluasi Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	2. Hasil Laporan Handling complain
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional

## 28. Pemulasaran Jenazah

28.	Pemulasaran Jenazah	
No	Komponen	Uraian
2.	Persyaratan Pelayanan  Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Jenazah dari dalam Rumah Sakit         <ul> <li>a. Surat keterangan kematian</li> </ul> </li> <li>Jenazah dari luar Rumah Sakit         <ul> <li>a. Identitas pasien</li> <li>b. Surat keterangan kematian</li> <li>c. Surat keterangan dari kepolisian (untuk kepolisian mengeluarkan surat visum)</li> </ul> </li> <li>Jenazah menuju Instalasi Jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga</li> </ol>
		<ol> <li>Jenazah setelah diurus diambil oleh keluarga untuk dibawa dan dimakamkan</li> <li>Jenazah dengan identitas Mr/ Mrs. X, setelah 3 x 24 jam tidak ada kejelasan:         <ol> <li>Pengirim/ penanggung jawab (pihak kepolisian) jenazah diinformasikan untuk mengambil jenazah untuk dipulasarakan dan dimakamkan</li> <li>Jika tidak ada penanggungjawab maka dimakamkan di pemakaman umum bekerjasama dengan Dinas Sosial</li> </ol> </li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 120 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024 2. Tarif ina cbgs
5.	Produk Pelayanan	Perawatan jenazah (Dimandikan dan dikafani/ dibajukan)     Pengawetan jenazah     Penyimpanan jenazah     Visum jenazah
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan,	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing b. Media elektronik Email : humasrsud8@gmail.com Whatsapps : 08115040540 Website : rsud.tanahbumbukab.go.id Instagaram : rsud_tanah_bumbu Fanspage : RSUD Tanah Bumbu SP4N-Lapor: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraia
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Perlengkapan perawatan jenazah</li> <li>Keranda Jenazah</li> <li>Lemari pendingin jenazah</li> <li>Strercher</li> <li>Set hecting</li> <li>Mortuary table</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Minimal SMA sederajat</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik</li> <li>Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penatalaksanaan tehnis di jenazah</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Medik</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> </ol>

5.	Jumlah Pelaksana	4 orang pelaksana 1 Kepala instalasi 26 Dokter Umum
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pedoman Pemulasaran Jenazah</li> <li>Panduan Pemulasaran Jenazah</li> <li>SPO Pemulasaran Jenazah</li> <li>Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung</li> </ol>
7.	Jaminan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Pemenuhan perlindungan dan hak pasien</li> <li>Satuan pengamanan Rumah Sakit</li> <li>CCTV</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

29. Patologi

2 <u>9.                                    </u>	Patologi	
No	Komponen	Uraian
1.	Romponen Persyaratan Pelayanan	a. Syarat Pasien Umum  1. KTP  2. Pasien puasa 10-12 jam untuk pemeriksaan Gula darah puasa, Sedangkan Fraksi lemak, danTrigliserida harus puasa 12 jam  3. Lembaran Permintaan Pemeriksaan laboratorium dari dokter umum / DPJP  4. Kuitansi Pembayaran  b. Syarat MCU  1. Berkas pendaftaran Rawat Jalan / dari bagian unit MCU  2. KTP  3. Pasien puasa 10-12 jam untuk pemeriksaan Gula darah puasa, Sedangkan Fraksi lemak, danTrigliserida harus puasa
		12 jam 4. Kuitansi Pembayaran c. Syarat Pasien BPJS
		<ol> <li>KTP</li> <li>Pasien diharapkan puasa 10-12 jam untuk pemeriksaan Gula darah puasa, Sedangkan Fraksi lemak, danTrigliserida harus puasa 12 jam</li> <li>SEP (Surat Elegabilitas Pasien) / Surat Kepersertaan Jaminan Sosial</li> </ol>
		d. Syarat Pasien Rujukan  1. Surat rujukan permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter umum / dokter spesialis/ klinik /RS Swasta / unit kesehatan lainnya beserta membawa sampel / pasien yang mau di rujuk  2. Kuitansi Pembayaran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Rawat Jalan Pasien Umum     a. Pasien dari klinik menyerahkan berkas pendaftaran umum dan Form pemeriksaan laboratorium dari poliklinik ke loket Inst. Laboratorium

b. Pasien menerima tindakan pengambilan spesimen c. Pasien membayar ke loket administrasi dengan menyerahkan voucher laboratorium d. Pasien menyerahkan bukti bayar ke petugas laboratorium e. Pasien menunggu hasil pemeriksaan f. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan g. Pasien menyerahkan hasil laboratorium klinik petugas yang meminta pemeriksaan 2. Rawat Jalan Pasien BPJS a. Pasien dari Poliklinik menyerahkan berkas SEP (Surat Elegabilitas Pasien) / Surat Kepersertaan Jaminan Sosial dan form pemeriksaan laboratorium dari klinik meminta ke loket Inst. Laboratorium b. Pasien menerima tindakan pengambilan spesimen c. Pasien menunggu hasil pemeriksaan d. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan e. Pasien menyerahkan hasil laboratorium klinik petugas yang meminta pemeriksaan 3. Medical Check Up (MCU) a. Pasien menyerahkan berkas MCU dan form Pemeriksaan laboratorium dari dokter ke loket Inst. เมฑเมฑ Laboratorium b. Pasien menerima tindakan pengambilan spesimen c. Pasien membayar ke loket administrasi dengan menyerahkan voucher laboratorium d. Pasien menyerahkan bukti bayar ke petugas laboratorium e. Pasien menunggu hasil pemeriksaan f. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan g. Pasien menyerahkan hasil laboratorium ke bagian Medical Check Up (MCU) 4. IGD/PONEK a. Pasien dilakukan menunggu pengambilan spesimen pemeriksaan Laboratorium b. Pasien menunggu hasil laboratorium 5. Rawat Inap a. Pasien menunggu dilakukan pemeriksaan pengambilan spesimen Laboratorium b. Pasien menunggu hasil laboratorium Jangka Waktu Pelayanan 1. Pemeriksaan Lab Patologi Klinik:

> Pelayanan Laboratorium 1 x 24 jam Waktu Tunggu Rawat Jalan / MCU /

Rawat Inap: ±120 menit

		<ul> <li>Waktu Tunggu Laboratorium cito / IGD/PONEK: ± 60 menit</li> <li>Pemeriksaan Lab. Khusus:         <ul> <li>Senin, rabu dan jum'at untuk TCM TB, VL-HIV: ± 3 jam</li> <li>EID (Early Infant Diagnosa) HIV Bayi 0-18 bulan: sesuai perjanjian dengan RS Rujukan</li> <li>Pemeriksaan Tiroid dikerjakan pada hari kerja Senin s/d Sabtu jam 08.00-12.00 WITA</li> </ul> </li> <li>Pemeriksaan Lab rujukan: sesuai jadwal yang ditentukan</li> </ul>
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024 dan paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	1. Jenis Pemeriksaan umum di Inst. Laboratorium RSUD dr. H. Abdurrahman Noor sebagai berikut: A. Hematologi - Darah Lengkap:Darah Rutin + Diffcount - Darah Rutin: Hb, Het, Eri, mcv, mch, mchc, rdw-cv, Leu, Thrombosit - Golongan Darah (ABO) + Rhesus - Gambaran Darah Tepi - LED B. Hemostatis - Masa Protrombin (PT) - APTT - INR C. Kimia Darah - Glukosa darah (rapid) - Glukosa darah - Ureum - Kreatinin - SGOT - SGPT - Trigliserida - Asam urat - Kolesterol Total, HDL, LDL - Protein Total, Albumin, Globulin - Bilirubin Total, Direk, Indirek - Elektrolit Darah - HbA1C D. Imuno serologi - Anti HIV (rapid), Sifilis rapid - CRP semi kuantitatif - Tubex, Widal - Anti Dengue IgM, IgG - fT4 dan TSH - Troponin I E. Mikrobiologi - Malaria/ Filaria - Pewarnaan Gram dan BTA - Jamur (KOH) - Pemeriksaan Swab Vagina F. Urinalisa - Urine Lengkap + Sedimen

		<ul> <li>Urine Rutin</li> <li>Tes kehamilan</li> <li>G. Tinja Lengkap</li> <li>H. Cairan Tubuh (Analisa Sperma, Cairan Otak, Pleura, Asites, Sendi, Pericardium)</li> <li>I. Narkoba (Tes Narkoba 6 Parameter)</li> <li>J. Tindakan (Phlebotomi, Swab PCR/Antigen)</li> <li>2. Jenis Pemeriksaan Khusus di Inst. Laboratorium RSUD dr. H. Abdurrahman Noor sebagai berikut:</li> <li>A. Tes Cepat molekuler (TCM TB) untuk pemantauan pengobatan TB</li> <li>B. CD4 / VL-HIV untuk Pemantauan Pengobatan HIV</li> <li>C. Pemeriksaan EID HIV pada Bayi baru lahir sampai 18 bulan</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sesuai alur penanganan pelayanan unit pengaduan RSUD dr. H. Abdurrahman Noor

tentang Praktik Kedokteran  2. Undang-Undang Nomor 40 Tentang BPJS  3. Undang - Undang Nomor 24 tentang BPJS  4. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik  5. Undang - undang No. 36 Tahun 2 Kesehatan.  6. Undang-Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit  7. Peraturan Menteri Kesehatan Fentang 2017 tentang keselamatan  8. Kepmenkes RI No: 370/Menkes/Tentang Standar Profesi Ahit Laboratorium Kesehatan.  9. Menteri Kesehatan RI No: 129 /	1 clayanan yang ternan dengan process pengelolaan pelayanan
tentang Praktik Kedokteran  2. Undang-Undang Nomor 40 Tentang BPJS  3. Undang – Undang Nomor 24 tentang BPJS  4. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik  5. Undang – undang No. 36 Tahun 2 Kesehatan.  6. Undang-Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit  7. Peraturan Menteri Kesehatan Fentang 2017 tentang keselamatan 8. Kepmenkes RI No: 370/Menkes/Tentang Standar Profesi Ahi Laboratorium Kesehatan.  9. Menteri Kesehatan RI No: 129 / / II / 2008 Tentang Standar Minimal Rumah Sakit.  10. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 43 Tahun 20 Cara Penyelenggaraan Laborator Yang Baik  11. Permenpan RB Nomor 15 Tentang Pedoman Standar Pelayan 12. Peraturan Menteri Kesehatan 12. Peraturan Menteri Kesehatang Pedoman Standar Pelayan 12. Peraturan Menteri Kesehatang Pel	ponen Uraian
3. Undang – Undang Nomor 24 tentang BPJS  4. Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik  5. Undang – undang No. 36 Tahun 2 Kesehatan.  6. Undang-Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit  7. Peraturan Menteri Kesehatan Fahun 2017 tentang keselamatan  8. Kepmenkes RI No: 370/Menkes, Tentang Standar Profesi Aha Laboratorium Kesehatan.  9. Menteri Kesehatan RI No: 129 / / II / 2008 Tentang Standar Minimal Rumah Sakit.  10. Peraturan Menteri Kesehata Indonesia Nomor 43 Tahun 20 Cara Penyelenggaraan Laborato Yang Baik  11. Permenpan RB Nomor 15 7 tentang Pedoman Standar Pelaya 12. Peraturan Menteri Kesehata	tentang Praktik Kedokteran 2. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Pelayanan Publik  5. Undang – undang No. 36 Tahun 2 Kesehatan.  6. Undang-Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit  7. Peraturan Menteri Kesehatan R Tahun 2017 tentang keselamatan  8. Kepmenkes RI No: 370/Menkes/ Tentang Standar Profesi Ah Laboratorium Kesehatan.  9. Menteri Kesehatan RI No: 129 /     / II / 2008 Tentang Standar     Minimal Rumah Sakit.  10. Peraturan Menteri Kesehata     Indonesia Nomor 43 Tahun 20 Cara Penyelenggaraan Laborato Yang Baik  11. Permenpan RB Nomor 15 / tentang Pedoman Standar Pelaya 12. Peraturan Menteri Kesehata	3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011
Kesehatan.  6. Undang-Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit  7. Peraturan Menteri Kesehatan Rahun 2017 tentang keselamatan 8. Kepmenkes RI No: 370/Menkes, Tentang Standar Profesi Aha Laboratorium Kesehatan.  9. Menteri Kesehatan RI No: 129 / / II / 2008 Tentang Standar Minimal Rumah Sakit.  10. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 43 Tahun 20 Cara Penyelenggaraan Laboratan Yang Baik  11. Permenpan RB Nomor 15 / tentang Pedoman Standar Pelayan 12. Peraturan Menteri Kesehatan Pelayan	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
tentang Rumah Sakit  7. Peraturan Menteri Kesehatan F Tahun 2017 tentang keselamatan  8. Kepmenkes RI No : 370/Menkes, Tentang Standar Profesi Ah Laboratorium Kesehatan.  9. Menteri Kesehatan RI No : 129 /	5. Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Tahun 2017 tentang keselamatan  8. Kepmenkes RI No : 370/Menkes/ Tentang Standar Profesi Ahr Laboratorium Kesehatan.  9. Menteri Kesehatan RI No : 129 /     / II / 2008 Tentang Standar     Minimal Rumah Sakit.  10. Peraturan Menteri Kesehata     Indonesia Nomor 43 Tahun 20     Cara Penyelenggaraan Laborato     Yang Baik  11. Permenpan RB Nomor 15 '     tentang Pedoman Standar Pelaya     12. Peraturan Menteri Kesehata	6. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
8. Kepmenkes RI No : 370/Menkes/ Tentang Standar Profesi Ah: Laboratorium Kesehatan.  9. Menteri Kesehatan RI No : 129 /	7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
9. Menteri Kesehatan RI No : 129 /	8. Kepmenkes RI No : 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi
/ II / 2008 Tentang Standar Minimal Rumah Sakit.  10. Peraturan Menteri Kesehata Indonesia Nomor 43 Tahun 20 Cara Penyelenggaraan Laborato Yang Baik  11. Permenpan RB Nomor 15 ' tentang Pedoman Standar Pelaya 12. Peraturan Menteri Kesehata	
10. Peraturan Menteri Kesehata Indonesia Nomor 43 Tahun 20 Cara Penyelenggaraan Laborato Yang Baik 11. Permenpan RB Nomor 15 ' tentang Pedoman Standar Pelaya 12. Peraturan Menteri Kesehata	/ II / 2008 Tentang Standar Pelayanan
11. Permenpan RB Nomor 15 ' tentang Pedoman Standar Pelaya 12. Peraturan Menteri Kesehata	10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
	11. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
	Indonesia Nomor 43 tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang
	13. PMK Nomor 3 Tahun 2020 tentang
14. Pedoman Kemenkes RI Tahun	Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 14. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang penyusunan standar Pelayanan Minimal di

		<ul> <li>15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Andi Abdurrahman Noor</li> <li>16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor</li> <li>: B / 445.66 / 5574 / SK-RSUD / 2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor B/445.61/5489/Sk-Rsud/2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Penunjang Klinis</li> </ul>
2.	Sarana Prasarana	Prasarana : Air dan Listrik
	dan/atau fasilitas	Sarana : ATK
		fasilitas : sesuai dengan Kartu inventaris ruangan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Andi Abdurrahman Noor
3.	Kompetensi Pelaksana	A. Secara Khusus
		<ol> <li>Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>Memiliki STR dan SIP</li> </ol>
		<ul> <li>Mendapatkan Pelatihan PPI, K3 dan penanganan limbah medis</li> <li>Analis Kesehatan</li> <li>Kualifikasi Pendidikan minimal DIII</li> </ul>
		- Kuannkasi Pendidikan inininai Diri ATLMs - Memiliki STR dan SIP ATLM
		- Memiliki STR dan SIP ATLM - Mendapatkan Pelatihan PPI, K3 dan
		penanganan limbah medis
		3. Tenaga Administrasi
		- kualifikasi pendidikan minimal DIII
		Komputer - Mendapatkan Pelatihan PPI dan K3 serta
		RM B. Secara Umum
		1. Memahami peraturan yang berlaku terkait
		kegiatan rumah sakit
		2. Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik
		3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan /
		responsif, komunikatif, sopan santun,
		kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama
4.	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan
		2. Bidang Penunjang
		3. Bidang Keperawatan
		4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		<ul><li>5. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li><li>6. Tim Satuan Pengawas Internal</li></ul>
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2 Orang
		2. Tenaga Administrasi 1 Orang
6.	Iominon Delevenen	3. Tenaga ATLM 16 Orang
0.	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan Dokter Spesialis Patologi Klinik, Analis Kesehatan dan petugas admin
		2. Adanya SPM 3. Adanya SPO
		4. Ketaatan pada jam pelayanan
		5. Ketersediaan reagen
		6. Kepastian biaya

7.	Jaminan Keamanan dan	1. SOP pada diagnosis penyakit dan tindakan
	Keselamatan Pelayanan	medis
		2. Kerahasiaan penyakit pasien
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat koordinasi intern
	Pelaksana	2. Laporan bulanan kegiatan instalasi
		Laboratorium dan evaluasi petugas sesuai
		Standar Pelayanan Minimal RS dengan
		indikator yang telah ditetapkan
		3. Survei kepuasan pasien secara rutin dan
		berkelanjutan

### 30. Hemodialisa

Hemodialisa	<del>,</del>
Komponen	Uraian
Persyaratan Pelayanan	A. Pasien BPJS  1. KTP  2. Kartu BPJS  3. Surat Rujukan dari FKTP  4. Surat Traveling dan hasil pemeriksaan laboratorium (HbsAg, Anti HCV dan Anti HIV)  ) Bagi pasien baru dan traveling  B. Pasien UMUM  1. KTP  2. Surat Traveling dan hasil pemeriksaan laboratorium (HbsAg, Anti HCV dan Anti HIV)  ) Bagi pasien baru dan traveling
Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	A. Untuk Pasien Reguler  1. Pasien / pengantar langsung menuju ruang tunggu HD  2. Pasien menunggu di ruang tunggu  3. Pasien masuk ruang HD sesuai dengan antrian kehadiran  4. Bagi pasien BPJS melakukan Finger Print untuk pendaftaran dan pencetakan SEP BPJS  5. Pasien melakukan timbang berat badan dan menuju tempat tidur pasien  6. Pasien menerima tindakan HD sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan  7. Pasien boleh pulang setelah kondisi stabil  B. Untuk Pasien Non Reguler / Cito  1. Pasien dan pendamping dari ruang IGD/ ruang rawat inap ke ruang hemodialisis  2. Pasien dilakukan tindakan hemodialisis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan  3. Pasien kembali keruang IGD/ ruang rawat inap setelah proses hemodialisis selesai
Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan HD 5 jam atau sesuai advis DPJP
Biaya / Tarif	<ol> <li>Sesuai Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 tahun 2022</li> <li>Paket INA CBG'S</li> </ol>
Produk Pelayanan	Pelayanan Hemodialisis
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara: a. Langsung: Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing
	Komponen Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan  Jangka Waktu Pelayanan Biaya / Tarif  Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan,

b. Media elektronik:
Email : <a href="mailto:humasrsud8@gmail.com">humasrsud8@gmail.com</a> Whatsapps : 08115040540 Website : rsud.tanahbumbukab.go.id Instagram : rsud_tanah_bumbu Fanspage : RSUD Tanah Bumbu Sp4n-LAPOR : <a href="mailto:www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>

`	facturing)	
No	Komponen	Uraian
No 1.	Komponen  Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009         Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011         tentang BPJS</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023         tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11         Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013         (Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan</li> </ol>
		<ul> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 812 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan</li> </ul>
		Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
		<ul> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang</li> </ul>
		Rekam Medik
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Mesin Hemodialisis Ruang Tindakan Hemodialisis Ruang Isolasi Paru Ruang Reuse Ruang RO (Water Treatment) Ruang Gudang BMHP Ruang Konsultasi Ruang Administrasi Finger print Tempat tidur perawatan Komputer ATK Alat kesehatan (EKG, Defibrilator, Monitor pasien, alat sunction, troly emergency, infus dan syring pump) Televisi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam <i>Fellowship</i> Hemodialisis

		2. Dokter Umum bersertifikat Hemodialisis 3. Perawat bersertifikat Dialysis
		4. Administrasi minimal mahir operasional
		komputer
		5. Teknisi mesin RO
4.	Pengawas Internal	1. Bidang Medik
		2. Bidang Non Medik
		3. Bidang Keperawatan
		4. Konsultan Ginjal & Hipertensi 5. Kasi Rawat Jalan
5.	Jumlah Pelaksana	6. Kasi Pelayanan Medik Terdiri dari
٥.	Juillali Felaksalla	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam (1 Orang)
		2. Dokter Umum (2 Orang)
		3. Perawat (10 Orang)
		4. Admin (1 Orang)
		5. IPSRS Dialysis (1 Orang)
		6. Apoteker (1 Orang)
		7. Nutrisionis (1 Orang)
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan
		upaya peningkatan mutu dan keselamatan
		pasien
		2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan
	7 . 77	Standar Akreditasi Rumah Sakit
7.	Jaminan Keamanan dan	1. SOP pelayanan Hemodialisis
	Keselamatan Pelayanan	Panduan Pelayanan     Petugas mempunyai Sertifikat Kompetensi.
		3. Petugas mempunyai Sertifikat Kompetensi, STR, SPK-RKK, SIP
		4. Kerahasiaan penyakit pasien
		5. Alat Medis Terkalibrasi Setiap Tahun
		6. Adanya CCTV
8.	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	2. Hasil Laporan Handling complain
		3. Laporan Indikator Mutu Nasional
		4. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal
		(SPM)

31. Endoscopy Jenis Standar Pelayan<u>an</u> <u>Unit Endoscop</u>

Jenis	s Standar Pelayanan Unit I	Lnaoscopy
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Syarat Pasien Umum
		1. KTP / KK
		2. Pasien puasa 6-8 jam untuk
		pemeriksaan Esofago Gastro
		Duodenoskopy, Sedangkan
		pemeriksaan Colonoskopy harus puasa
		12 jam dan makan bubur kecap 2 s.d 3
		hari sebelum tindakan.
		3. Lembaran Permintaan Pemeriksaan
		Esofago Gastro Duodenoskopy /
		Colonoskopy dari dokter umum / DPJP.
		4. Kuitansi Pembayaran
		L G D DDIG
		b. Syarat Pasien BPJS
		1. KTP / KK
		2. Kartu BPJS
		3. Pasien puasa 6-8 jam untuk
		pemeriksaan Esofago Gastro
		Duodenoskopy, Sedangkan
		pemeriksaan Colonoskopy harus puasa

No	Komponen	Uraian
		<ul> <li>12 jam dan makan bubur kecap 2 s.d 3 hari sebelum tindakan.</li> <li>4. Lembaran Permintaan Pemeriksaan Esofago Gastro Duodenoskopy / Colonoskopy dari dokter umum / DPJP</li> <li>5. SEP (Surat Elegabilitas Pasien) / Surat Kepersertaan Jaminan Sosial</li> </ul>
		<ul> <li>c. Syarat Pasien Rujukan</li> <li>1. Surat rujukan permintaan pemeriksaan</li> <li>Esofago Gastro Duodenoskopy /</li> <li>Colonoskopy dari dokter umum / dokter</li> <li>spesialis/ klinik /RS Swasta / unit</li> <li>kesehatan lainnya beserta membawa</li> <li>pasien yang mau di rujuk.</li> <li>2. Kuitansi Pembayaran</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol> <li>Rawat Jalan Pasien Umum</li> <li>Pasien dari klinik menyerahkan berkas pendaftaran umum dan Form pemeriksaan endoskopy dari poliklinik ke unit endoskopy</li> <li>Pasien menerima arahan untuk persiapan sebelum melakukan tindakan endoskopy</li> <li>Pasien memerima tindakan endoskopy</li> <li>Pasien membayar ke loket administrasi dengan menyerahkan voucher endoskopy</li> <li>Pasien menyerahkan bukti bayar ke petugas endoskopy</li> <li>Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan</li> <li>Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan</li> <li>Pasien menyerahkan hasil endoskopy ke petugas klinik yang meminta pemeriksaan</li> <li>Pasien dari Poliklinik menyerahkan berkas SEP (Surat Elegabilitas Pasien) / Surat Kepersertaan Jaminan Sosial dan form pemeriksaan endoskopy</li> <li>Pasien menerima arahan untuk persiapan sebelum melakukan tindakan endoskopy</li> <li>Pasien menerima tindakan endoskopy</li> <li>Pasien menunggu hasil pemeriksaan</li> <li>Pasien menungan hasil pemeriksaan</li> <li>Pasien menungan hasil pemeriksaan</li> <li>Pasien menyerahkan hasil endoskopy ke petugas klinik yang meminta pemeriksaan</li> </ol>
		<ul> <li>c. Rawat Inap</li> <li>1. Pasien menunggu arahan untuk persiapan sebelum melakukan tindakan endoskopy</li> <li>2. Pasien di bawa ke ruang endoskopy untuk dilakukan pemeriksaan</li> <li>3. Pasien menerima tindakan endoskopy</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		4. Pasien diobservasi setelah dilakukan tindakan endoskopy 5. Pasien kembali keruang rawat inap
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Setiap tindakan Endoskopi terdiri dari :         <ul> <li>a. Tindakan EGD :</li> <li>Persiapan pelaksanaan EGD : 10 menit</li> <li>Pelaksanaan EGD : 15-30 menit</li> <li>Evaluasi pasca EGD : 15 - 30 menit</li> <li>Sehingga untuk setiap pelaksanaan EGD diperlukan waktu mulai dari persiapan sampai dengan waktu pasca tindakan kurang lebih 1,5 Jam.</li> <li>b. Tindakan Kolonoskopi</li> <li>Persiapan pelaksanaan kolonoskopi : 15 menit</li> <li>Pelaksanaan kolonoskopi : 30 - 60 menit</li> <li>Evaluasi pasca EGD : 15 - 30 menit Sehingga untuk setiap pelaksanaan kolonoskopi diperlukan waktu mulai dari persiapan sampai dengan waktu pasca tindakan kurang lebih 1,5 Jam.</li> </ul> </li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 4 tahun 2024 dan paket INA CBG'S
5.	Produk Pelayanan	A. Tindakan EGD B. Tindakan Kolonoskopy
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  e. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  f. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540      Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR : www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien
		5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
		<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik</li> <li>Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor: B / 445.66 / 5574 / SK-RSUD / 2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor B/445.61/5489/Sk-Rsud/2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Penunjang Klinis</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Prasarana: Air dan Listrik Sarana: Alat Endoskopy Fasilitas: sesuai dengan Kartu inventaris ruangan endoskopy Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Andi
3.	Kompetensi Pelaksana	Abdurrahman Noor  A. Secara Khusus  1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam - Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam - Memiliki STR dan SIP - Mendapatkan Pelatihan Endoskopy dasar, PPI, K3 dan penanganan limbah medis 2. Perawat Mahir - Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Keperawatan - Memiliki STR dan SIPP - Mendapatkan Pelatihan Endoskopy dasar, PPI, K3 dan penanganan limbah medis 3. Tenaga Administrasi - Kualifikasi pendidikan minimal DIII Komputer - Mendapatkan Pelatihan PPI dan K3 serta RM  B. Secara Umum 1. Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit 2. Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan / responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Bidang Pelayanan</li> <li>Bidang Penunjang</li> <li>Bidang Keperawatan</li> <li>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan</li> <li>Tim Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 Orang</li> <li>Tenaga Administrasi 0 Orang</li> <li>Tenaga Perawat 2 Orang</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	Keberadaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam,     Perawat dan petugas admin

No	Komponen	Uraian
		<ol> <li>Adanya SPM</li> <li>Adanya SPO</li> <li>Ketaatan pada jam pelayanan</li> <li>Ketersediaan BMHP</li> </ol>
		6. Kepastian biaya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>SOP pada diagnosis penyakit dan tindakan medis</li> <li>Kerahasiaan penyakit pasien</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

32. Laundru

32.	Laundry	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN.	1. Mengisi buku serah terima linen
		2. Membawa troli linen kotor/bersih
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol> <li>Pengirim menyerahkan linen kotor di dalam troli linen kotor</li> <li>Pengirim linen kotor mengisi buku serah terima linen</li> <li>Pengirim menerima linen yang telah bersih dengan troli linen bersih</li> <li>Pengirim mengisi buku serah terima linen bersih</li> </ol>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Jangka waktu penyelesaian 5 jam untuk pengelolaan linen (perlakuan linen berbeda tergantung dari jenis linen)
4.	BIAYA/TARIF	Termasuk dalam fasilitas kamar pasien
5.	PRODUK PELAYANAN	1.Pencucian linen rawat Inap 2.Pencucian Linen rawat jalan
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : <a href="mailto:humasrsud8@gmail.com">humasrsud8@gmail.com</a> Whatsapps : 08115040540  Website : rsud.tanahbumbukab.go.id Instagram : rsud_tanah_bumbu Fanspage : RSUD Tanah Bumbu Sp4n-LAPOR: <a href="mailto:www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>

No	Komponen	Uraian
		1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009
1.	DASAR HUKUM	Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011
		tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan

		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> <li>Kepmenkes Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit</li> </ol>
2.	SARANA, PRASARANA dan/atau FASILITAS	<ol> <li>Ruang pengelolaan linen</li> <li>Ruang pengeringan linen</li> <li>Ruang penyetrikaan dan pelipatan linen</li> <li>Ruang packing/ruang pengemasan</li> <li>Ruang distributor/ruang penyimpanan</li> <li>Mesin Cuci Infeksius</li> <li>Mesin Cuci Non Infeksius</li> <li>Seterika Roll Press dan setrika manual</li> <li>Mesin pengering</li> <li>Kereta dorong(trolly)</li> <li>AC</li> </ol>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol> <li>Kepala Instalasi S.Kep+Ners memiliki STR</li> <li>Koordinator Laundry SMA</li> <li>Sertifikat pelatihan dasar manajemen linen rumah sakit</li> <li>Petugas pelaksana laundry memiliki pengalaman kerja di laundry 7-10 thn</li> <li>Mampu berkomunikasi dengan baik</li> </ol>
4.	PENGAWAS INTERNAL	<ol> <li>Koordinator Laundry</li> <li>Kepala Instalasi CSSD dan Laundry</li> <li>Kepala bidang Penunjang</li> <li>Komite PPI</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	S1 : 1 orang SMA : 10 orang SMP : 1 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	1.Ketersediaan Linen yang bersih dan rapi 2.Melaksanakan layanan sesuai dengan SPO. 3.Petugas layanan memiliki kompetensi dan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN	1.Keamanan pelayanan dijamin dengan alat yang terkalibrasi 2.Sumber daya manusia memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya 3.Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul><li>5. Survey Kepuasan Masyarakat</li><li>6. Laporan Indikator Mutu Nasional</li><li>7. Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li></ul>

## 33. CSSD

<b>33.</b>	CSSD	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Mengisi formulir permintaan layanan sterilisasi alat</li> <li>Membawa box berisi instrument</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ul> <li>A. Formulir permintaan sterilisasi diserahkan ke petugas CCSD</li> <li>B. Mengisi buku serah terima Linen/Instrument/Alat kepada petugas CSSD</li> <li>C. Pengirim mengambil instrument setelah selesai disterilisasi</li> <li>D. Mengisi buku serah terima</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Lamanya waktu yang dibutuhkan proses dekontaminasi dan sterilisasi adalah 3 jam  1.Proses perendaman,pencucian ,setting dan pengecekan Alat(tergantungdarijenisalat/bahan)≤ 30 menit  2.Pengemasan dan Labelling ≤ 30 menit  3.Sterilisasi ≤ 2jam(tergantung alat dan bahan)  Lamanya waktu proses penyimpanan/distribusi  Penyimpanan/Distribusi≤ 5 hari - 3 bulan(tergantung alat dan bahan)
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ul><li>1.Streilisasi suhu tinggi (Steam autoclave high temperature).</li><li>2.Sterilisasi suhu rendah(Plasma/sterilisasi agent hydrogen peroxide).</li></ul>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011
		tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan

		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11         Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor         129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar         Pelayanan Minimal Rumah Sakit</li> <li>Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang         Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3         Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan         Rumah Sakit</li> <li>Kepmenkes Nomor 1128 Tahun 2022 tentang         Standar Akreditasi Rumah Sakit</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana dan/ataufasilitas	<ol> <li>Ruang serahterimaalatkotor</li> <li>Ruang dekon/ruangkotor (pencucian)</li> <li>Ruang pengeringan</li> <li>Ruang packing/ruangpengemasan</li> <li>Ruang sterilisasi</li> <li>Ruang distribusi/ruangpenyimpanan</li> <li>Autoclave (Suhutinggi)</li> <li>Sterrad Plasma (Suhurendah)</li> <li>Incubator Biologi Indikator(Steam)</li> <li>Velocity Reader(Plasma)</li> <li>Peralatan :</li> <li>Peralatan Komputer, printer dan Sistem Informasi</li> <li>Peralatan Penunjang Penyimpanan (AC, pengukur suhu)</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Kepala Instalasi CSSD S1 Kesehatan</li> <li>Laundry S1 Kesehatan</li> <li>Staf CSSD min D3 Kesehatan</li> <li>Telah bersertifikat pelatihan sterilisasi dasar</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Kepala instalasi CSSD dan Loundry</li> <li>Kepala Seksi sarana dan prasarana</li> <li>Kepala bidang Non Medik</li> <li>Komite PPI</li> </ol>
5.	JumlahPelaksana	S1 Keperawatan Jumlah 1 Orang S1 Kep+Ners Jumlah 4 orang DIII Keperawatan jumlah 2 orang DIII Kebidanan jumlah 2 orang
6.	JaminanPelayanan	<ol> <li>Ketersediaan alat dan bahan steril</li> <li>Ketaatan pada jam pelayanan</li> <li>Ketersediaan pelayanan penunjang</li> <li>Alat yang diserahkan keruang/unit dalam keadaan steril</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Laporan/ Informasi kerusakan alat dari unit/ ruangan/ instalasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penanggung jawab ruangan/unit/User melaporkan adanya kerusakan/ permasalahan peralatan     2. Penanggung jawab ruangan mendampingi petugas IPSRS     3. Penanggung jawab ruangan mendokumentasikan hasil kerja dari IPSRS
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>1. 1 Hari bila tanpa suku cadang</li> <li>2. Minimal 3 hari bila memerlukan suku cadang</li> <li>3. Minimal 1 bulan bila memerlukan pihak ke-3</li> <li>4. IPSRS Hanya menangani peralatan milik Rumah Sakit</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	<ol> <li>Tidak dipungut biaya</li> <li>Berdasarkan harga suku cadang dan biaya perbaikan</li> <li>Berdasarkan harga perbaikan dari pihak ke- 3</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan IPSRS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara:  a. Langsung:     Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing  b. Media elektronik:     Email : humasrsud8@gmail.com     Whatsapps : 08115040540     Website : rsud.tanahbumbukab.go.id     Instagram : rsud_tanah_bumbu     Fanspage : RSUD Tanah Bumbu     Sp4n-LAPOR: www.lapor.go.id

Pera	yanan (manalactaning)	T
No	Komponen	uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011
		tentang BPJS
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan
		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI
		Nomor 11 Tahun 2017 tentang
		keselamatan pasien
		5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
		129/Menkes/SK/II/2008 tentang
		standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan
		Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
		15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelavanan

		7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
2.	Sarana prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Tool Kid</li> <li>Laptop</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> <li>Genset</li> <li>Instalasi Listrik</li> <li>Instalasi pengolahan air bersih</li> <li>AC</li> <li>Hydrand</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan Rumah Sakit</li> <li>Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik</li> <li>Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan responsif, komunikatif sopan dan santunserta disiplin dalam bekerjasama.</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Bidang penujang     Tim Satuan Pengawas Internal
5.	Jumlah Pelaksana	Terdiri dari 12 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terlaksananya pemeliharaan saran dan prasarana di Rumah Sakit
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SOP Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>Hasil Laporan Handling complain</li> <li>Laporan Indikator Mutu Nasional</li> <li>Laporan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ol>

